

**ANALISIS YURIDIS EFISIENSI ANGGARAN PEMERINTAH  
BERDASARKAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
APBN DALAM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 DAN  
*MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



**Disusun oleh:**

**Citra Amelia**

**Nim: 22671010**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2026**

## PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA

Hal : Pengajuan Sidang Munaqasah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Di –

Curup

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Semoga bapak selalu dalam kesehatan dan lindungan dari Allah SWT. dalam setiap urusannya.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan juga perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Citra Amelia (22671010) sebagai mahasiswa dari program studi Hukum T, dengan judul **“Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2012 Dan Masalah Mursalah”** sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, besar harapan kami agar bapak dapat menyetujui hal ini. Terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

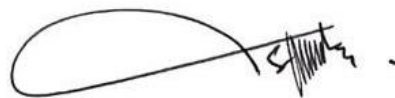
Curup, 30 Maret 2026

**Pembimbing I**



**David Aprizon Putra, S.H., M.H.**  
**NIP. 199004052019031013**

**Pembimbing II**



**Sri Wihidayati, M.H.I.**  
**NIP. 197301132023212001**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

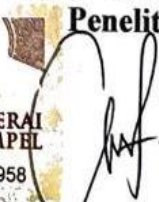
Nama : Citra Amelia

NIM : 22671010

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2012 Dan *Maslahah Mursalah*” tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar penulis bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Curup, 30 Maret 2026  
Peneliti  
  
Citra Amelia  
NIM. 22671010







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 401 /In.34/FS/PP.00.9/07 /2026

Nama : Citra Amelia  
NIM : 22671010  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan  
Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang  
Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
2012 Dan Masalah Mursalah

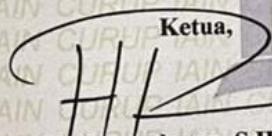
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026  
Pukul : 11.00 s/d 12.30  
Tempat : Ruang Ujian 3 Gedung Munaqasyah

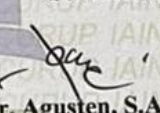
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

  
Habiburrahman, S.H., M.H.  
NIP. 198503292019031005

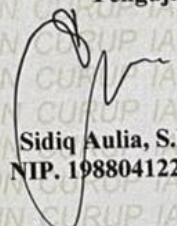
Sekretaris,

  
Dr. Agusten, S.Ag., M.H.  
NIP. 197208101999031004

Penguji I

  
Musda Asmara, M.A.  
NIP. 198709102019032014

Penguji II

  
Sidiq Aulia, S.H., M.H.  
NIP. 198804122020121004



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dr. Maabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.  
NIP. 19800818 200212 1 003

## MOTTO

“Dari orang tua, demi orang tua, untuk orang tua”

“Bapakku *always say*: Jangan lupa belajar Ta”

“Ya Allah, jika do’aku terhalang oleh dosaku, maka kabulkanlah do’a ibuku”

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya”

“Orang lain tidak akan bisa paham *Struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *Succes Stories* nya, berjuanglah untuk diri sendiri! Walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

(Penulis)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, di atas lembar yang menjadi saksi akhir perjalanan ini, sebagai ungkapan Terimakasih, Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Allah SWT. Sang Maha Pemilik Arah. Terimakasih telah menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terimakasih telah menjaga waras dan langkahku, bahkan disaat aku hampir lupa alasan untuk tetap hidup.
2. Belahan jiwaku yang telah hilang, cinta pertamaku, Almarhum Bapak Suhada yang sudah berada di Surga-Nya Allah, orang yang paling penulis rindukan. Penulis berterimakasih atas kenangan, tawa, kebersamaan dan terimakasih sudah memanjakan penulis selama 20 tahun, dan tidak lupa untuk selalu mengingatkan penulis untuk selalu belajar, terimakasih karena sudah membiayai penulis dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan pendidikan ini. Ucapan terimakasih yang tiada henti, Bapak memang tidak sempat menemani penulis sampai akhir, namun Bapak sudah membuat penulis sampai dititik ini, walaupun sekarang Bapak tidak menemani, “Alfatihah Pak.”
3. Pintu surgaku, separuh jiwaku, sosok yang luar biasa, Ibu Emi Sudiani yang telah melahirkan, dan selalu menyertai setiap langkah penulis dengan do’a, perhatian, kasih sayang, semangat, pengorbanan dan keyakinan kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi ibu yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia yang berat ini. Terimakasih sudah menjadi alasan penulis bertahan sampai sejauh ini. Semoga Allah SWT. selalu senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan dan umur yang panjang kepada Ibu, aamiin. *I love u more more and more*
4. Saudara kandung tercinta, kakak Yudi Sutriadi, ayuk Ria Handayani dan abang Aldi Supriadi yang telah memberikan do’a, nasehat, motivasi, kepercayaan, dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis baik secara moril maupun materiil. Meski kebersamaan kita tak selalu diwarnai ketenangan, terkadang penuh canda, perdebatan kecil, dan sikap saling menguji kesabaran, namun

semua itu justru menjadi warna bagi kita sebagai saudara. Penulis sangat berterimakasih karena kalian penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. Penulis belajar banyak dari kalian. Dan terakhir, terimakasih selalu mengulurkan tangan kepada penulis disaat penulis merasa tidak baik-baik saja, semoga kalian selalu diberkati, dilancarkan rezekinya, dan sehat selalu, aamiin.

5. Keponakanku tercinta Kheyza Rihanna, terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang dalam menjalani proses pendidikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. Semoga nantinya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari penulis, bisa menggapai cita-citamu, dan bisa membanggakan keluarga, aamiin.
6. Kepada seluruh keluarga tercinta, baik pihak ayah dan pihak ibu yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
7. Untuk saudara penulis, Riska Bella dan Celsi Azzahra. Terimakasih untuk kebersamaannya selama penulis menyelesaikan pendidikan ini, semoga kalian berdua tumbuh menjadi orang yang sukses.
8. Untuk sahabat terbaik penulis, Venti Anggraini yang telah menjadi selayaknya saudara bagi penulis. Terimakasih selalu memberikan semangat, menjadi orang yang selalu ada, berbagi suka dan duka, meluangkan waktu, serta setia dalam persahabatan ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik dan membersamai penulis dari masa SMP sampai saat ini dan nanti. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik serta keberkahan dalam setiap perjalanan hidupmu.
9. Untuk teman sekaligus keluarga bagi penulis, Dedek Kurniasih dan Fra Fela Hernindah. Terimakasih atas pertemanan yang indah, kebersamaan yang hangat, dan dukungan yang terus terjaga hingga saat ini. Semoga kita bisa terus berteman hingga nanti, dan semoga kalian berdua selalu diberikan kebahagiaan.
10. Untuk teman baik penulis, Hella, Honesty, dan Istianah. Penulis ucapkan terimakasih untuk segala sesuatu yang diberikan kepada penulis, dukungan dan

kehadiran yang membuat penulis tidak merasa sendirian di perantauan ini. Tempat penulis berbagi keluh kesah tanpa batas dan memberi banyak pengalaman berharga bagi penulis.

11. Teman-teman seperjuangan Kelas Hukum Tata Negara (HTN) A angkatan 2022. Terimakasih telah mewarnai masa perkuliahan penulis, senang bisa bertemu dan berkenalan dengan orang-orang hebat seperti kalian.
12. Kepada seseorang yang tak sengaja bertemu, Ahmad Annizar, S.Pd yang selalu penulis panggil dengan sebutan “abang” dan yang menjadi salah satu penyemangat bagi penulis karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan tenaga, waktu dan pikiran. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik, penghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Dan penulis berharap agar abang selalu menjadi pribadi yang penulis kenal dan tidak pernah berubah kepada penulis sampai kapan pun, aamiin.
13. *Last but not least*, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada diri sendiri, **Citra Amelia**. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap waktu yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan rasa keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dan hati yang ikhlas dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr. wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa nikmat sehat, kesempatan, ilmu pengetahuan terutama nikmat iman dan Islam serta berjuang dalam menempuh pendidikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada sauri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2012 Dan *Maslahah Mursalah*”. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Tingkat Sarjana S.1 pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara.

Penulis juga sangat menyadari kelemahan dan juga keterbatasan yang dialami oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga di dalam menyelesaikan penelitian ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang mau ikut membantu penulis untuk menyelesaikannya. Penulis juga menyadari bahwasanya penelitian ini juga masih banyak kekurangannya, baik itu dalam sisi susunan maupun isinya. Dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk semuanya, tidak hanya untuk penulis saja. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag.
3. Kepada Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup dan selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing

I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Kepada Ibu Sri Wihidayati, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

*Wassalamualaikum wr wb.*

Curup, 30 Maret 2026

**Peneliti**



**Citra Amelia**  
**NIM. 22671010**

## ABSTRAK

### **“Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2012 dan *Maslahah Mursalah*”**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada sektor pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut menimbulkan persoalan yuridis dan filosofis, khususnya terkait kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta prinsip kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kebijakan efisiensi anggaran dalam bidang pendidikan tinggi serta mengkaji kebijakan tersebut dalam pandangan *masalah mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Objek penelitian yaitu meliputi aspek yuridis normatif dan aspek yuridis filosofis, yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan ushul. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan undang-undang, sehingga tidak dapat mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, khususnya terkait pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, berdasarkan teori *Stufenbau* Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, ditemukan adanya potensi konflik normatif yang berdampak pada tidak efektifnya implementasi kebijakan tersebut. Dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya dapat dibenarkan apabila membawa kemaslahatan, namun menjadi tidak sesuai apabila menimbulkan mudarat, khususnya terhadap sektor pendidikan yang termasuk dalam kategori kebutuhan daruriyat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan kualitas, akses, dan keberlangsungan pendidikan tinggi dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan skala prioritas (*tartib al-awlawiyyat*).

**Kata Kunci:** *Efisiensi Anggaran, Instruksi Presiden, Maslahah Mursalah.*

## **ABSTRACT**

*This study is motivated by the government's budget efficiency policy through Presidential Instruction Number 1 of 2025, which has an impact on the higher education sector. This policy raises juridical and philosophical issues, particularly regarding its conformity with Law Number 12 of 2012 on Higher Education and the principle of public benefit (Maslahah) in Islam. This research aims to analyze juridically the implementation of budget efficiency policies in higher education and to examine such policies from the perspective of Maslahah Mursalah.*

*The research employed a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. The object of the study encompassed normative juridical and philosophical juridical aspects, which were examined through statutory, conceptual, and ushul approaches. The data were derived from primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and subsequently analyzed using qualitative methods.*

*The findings indicate that juridically, a Presidential Instruction holds a lower hierarchical position than a law; therefore, it cannot override the provisions stipulated in Law Number 12 of 2012, especially concerning the financing and administration of higher education. Furthermore, based on the Stufenbau theory of Hans Kelsen and Hans Nawiasky, as well as the principle of Lex Superior Derogat Legi Inferiori, there is a potential normative conflict that affects the effectiveness of the policy implementation. From the perspective of Maslahah Mursalah, budget efficiency policies are justifiable as long as they generate public benefit; however, they become problematic when they cause harm, particularly to the education sector, which is categorized as a primary necessity (daruriyat). Therefore, budget efficiency policies that negatively affect access, quality, and sustainability of higher education are considered inconsistent with the principles of public benefit and priority setting (tartib al-awlawiyyat).*

**Keywords:** Budget Efficiency, Presidential Instruction, Maslahah Mursalah.

## DAFTAR ISI

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA .....</b> | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>              | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA.....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                  | <b>iiiv</b> |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                              | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                             | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....                       | 14          |
| C. Batasan Masalah.....                             | 14          |
| D. Rumusan Masalah .....                            | 15          |
| E. Tujuan Penelitian.....                           | 15          |
| F. Manfaat Penelitian .....                         | 15          |
| G. Tinjauan Kajian Terdahulu .....                  | 16          |
| H. Penjelasan Judul.....                            | 19          |
| I. Metode Penelitian Hukum.....                     | 26          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                | <b>33</b>   |
| A. Analisis Yuridis .....                           | 33          |
| B. Efisiensi Anggaran Pemerintah .....              | 38          |
| C. Instruksi Presiden (Inpres) .....                | 41          |
| D. Bidang Pendidikan .....                          | 49          |
| E. Undang-Undang .....                              | 54          |

|                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| F. <i>Maslahah Mursalah</i> .....                                                                                                                                   | 61         |
| <b>BAB III INSTRUKSI PRESIDEN.....</b>                                                                                                                              | <b>66</b>  |
| A. Instruksi Presiden .....                                                                                                                                         | 66         |
| B. Fungsi Dan Tujuan Instruksi Presiden .....                                                                                                                       | 68         |
| C. Dasar Hukum Instruksi Presiden.....                                                                                                                              | 71         |
| D. Contoh Implementasi Instruksi Presiden.....                                                                                                                      | 73         |
| E. Dampak Instruksi Presiden terhadap Tata Kelola Pemerintahan .....                                                                                                | 75         |
| F. Prospek Instruksi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia .....                                                                                             | 79         |
| <b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                | <b>82</b>  |
| 1. Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN dalam Bidang Pendidikan Tinggi menurut UU No. 12 Tahun 2012..... | 82         |
| 2. Analisis Pandangan <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025.....                                      | 100        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                                           | <b>123</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                                  | 123        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                       | 124        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                          | <b>125</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                | <b>135</b> |
| <b>BIODATA PENULIS.....</b>                                                                                                                                         | <b>140</b> |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 merupakan bentuk intervensi kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan program nasional. Salah satu dampak yang paling nyata dari Inpres ini dirasakan dalam dunia pendidikan tinggi. Inpres ini mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan kebijakan dan anggaran mereka dengan arah pembangunan prioritas nasional yang lebih konkret dan terukur.

Bagi perguruan tinggi, Inpres ini membawa konsekuensi serius, baik dalam aspek pendanaan, tata kelola, maupun arah riset dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu dampak utama adalah penyesuaian alokasi anggaran pendidikan tinggi agar lebih efisien, transparan, dan berbasis hasil (*outcome-based budgeting*). Artinya, perguruan tinggi kini dituntut untuk tidak hanya menyerap anggaran, tetapi juga menunjukkan capaian konkret yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka pengangguran lulusan, peningkatan inovasi teknologi lokal, dan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan energi.

Fakta pertama, Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Max Sanam mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat bakal berdampak pada jumlah mahasiswa yang dapat dikirim Undana ke universitas di luar negeri. *“Dampaknya ada, termasuk pada pengiriman mahasiswa ke luar negeri.”* Max menyampaikan hal itu menyikapi dampak dari efisiensi anggaran bagi sistem pendidikan di daerah, khususnya untuk Undana. Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir termasuk pada 2024, belasan sampai 20-an mahasiswa Undana dikirim ke Australia dalam program pertukaran pelajar. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran di semua lembaga dan kementerian, sudah pasti akan ada penurunan mahasiswa yang bisa dikirim. *“Kurang lebih turun 60 persen dari jumlah yang biasanya dikirim,”*

kata dia.<sup>1</sup> Dia menyebutkan pengurangan jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri juga disebabkan oleh adanya permintaan penurunan UKT dari mahasiswa Undana. Karena itu, kata dia, Undana tidak akan menaikkan UKT walaupun ada efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Undana juga tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai honorer yang sudah bekerja lama di perguruan tinggi tersebut. *“Yang pasti kami juga tidak akan melakukan perekrutan lagi, karena efisiensi anggaran ini,”* tuturnya.<sup>2</sup>

Fakta kedua, juru bicara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Mite Setiansah, memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat belum berimplikasi terhadap UKT Unsoed. *“Sejauh ini, kami belum ada perubahan untuk UKT, jadi masih berjalan seperti biasa, karena kan efisiensi itu memang dari anggaran yang sekarang sudah ditetapkan. Ada pos-pos yang mungkin masih perlu disesuaikan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.”* Dia mengharapkan apa yang telah direncanakan itu bisa disikapi sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah. Meski demikian, kata dia, Unsoed membuat skala prioritas dengan tetap mengutamakan layanan kepada mahasiswa. *“Jadi yang penting proses pembelajaran tetap berjalan, kemudian sarana prasarana pendukung yang diperlukan bisa terfasilitasi. Jadi itu yang ibaratnya ketika ada efisiensi tidak boleh terganggu,”* ujarnya. Dengan demikian, kata dia, efisiensi anggaran tersebut dilakukan pada pos-pos lain seperti yang saat sekarang sudah dilaksanakan berupa mengurangi atau mengalihkan pos perjalanan dinas. Selain itu, koordinasi atau pertemuan-pertemuan dengan para mitra dalam rangka persiapan magang mahasiswa tidak lagi dilakukan secara luring. *“Kami kembali memaksimalkan pertemuan*

---

<sup>1</sup> Kaha Kornelis, *“Rektor Undana: Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Pengiriman Mahasiswa”*, Antara NTT, Februari 14, 2025, diakses pada 27 Juni 2025 pukul 17.23, [Rektor Undana: Efisiensi anggaran mempengaruhi pengiriman mahasiswa - ANTARA News Kupang, Nusa Tenggara Timur - ANTARA News Nusa Tenggara Timur - Berita Terkini Nusa Tenggara Timur](#)

<sup>2</sup> Girsang Vedro Imanuel, M. Rizky Yusrial, dan Antara, *“Reaksi Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri atas Efisiensi Anggaran Pemerintah”*, Tempo Plus, Februari 15, 2025, diakses pada 26 Juni 2025 pukul 21.22, [Reaksi Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri atas Efisiensi Anggaran Pemerintah | tempo.co](#)

*secara online (daring), termasuk dalam kegiatan FGD (focus group discussion) kurikulum juga dilakukan secara online dengan para mitra. Itu salah satu yang sudah kami lakukan untuk menyikapi kebijakan efisiensi anggaran ini,” tutur Mite.*<sup>3</sup>

Fakta ketiga, sejumlah anggaran pendidikan turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dilaporkan terkena pemangkasan sekitar Rp 8 triliun, kini giliran anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksanstek) yang semula total pagu anggaran 2025 Rp 56,6 triliun, terkena pemangkasan anggaran sebesar 14,3 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut menasar pos belanja tunjangan dosen baik PNS maupun non PNS, bantuan operasional kampus negeri dan swasta, hingga proyek Sekolah Garuda program Prabowo Subianto. Sementara itu, gaji dan tunjangan pegawai bebas dari pemangkasan anggaran. *"Pagu awal untuk gaji dan tunjangan pegawai itu Rp13,512 triliun memang tidak kena efisiensi oleh Dirjen Anggaran, sehingga kami tetap usulkan sejumlah itu,”* kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam rapat dengan Komisi X DPR RI. *"Jadi total efisiensi yang akan dilakukan Kemendiksanstek jumlah sebesar Rp6,785 triliun dari Rp14,3 triliun yang diusulkan oleh Dirjen Anggaran. Ini belum termasuk tunjangan kinerja dosen, PNS, sebesar Rp2,5 triliun yang sudah didapat lampu hijau dari Kemenkeu untuk dibayarkan,”* Jelas Satryo.<sup>4</sup>

Fakta keempat, Universitas Mataram (Unram). Melalui Surat Edaran Nomor 3229/UN18/TU/2025 tentang Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025, terdapat sejumlah alokasi penghematan yang akan dilakukan Unram. Di antaranya remunerasi dosen yang hanya dapat dibayarkan sampai Juni 2025,

---

<sup>3</sup> Sumarwoto, *"Juru bicara: Efisiensi Anggaran Belum Berimplikasi Terhadap UKT Unsoed"*, Antara Jateng, Februari 14, 2025, diakses pada 27 Juni 2025 pukul 17.41, [Juru bicara: Efisiensi anggaran belum berimplikasi terhadap UKT Unsoed - ANTARA News Jateng](#)

<sup>4</sup> Amar Muhammad Iqbal, *"Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya?"*, Kompas.com, Februari 13, 2025, diakses pada 27 Juni 2025 pukul 18.50, [Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya? - Kompas.com](#)

pemotongan dana penelitian mencapai 40 persen, pemangkasan dana pengabdian masyarakat mencapai 46 persen, pemotongan insentif dosen mencapai 40 persen, serta menginstruksikan penggunaan sarana pendukung belajar dan mengajar (penyejuk ruangan/AC, kipas angin, lampu, lift, dan alat tulis kantor) hanya saat jam kerja.<sup>5</sup>

Fakta lain, pembangunan gedung kuliah terpadu menjadi salah satu fokus utama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2025. Proyek ini awalnya direncanakan dengan anggaran sebesar Rp 67 miliar, namun mengalami pemangkasan sebesar Rp 20 miliar, sehingga hanya tersisa Rp 47 miliar. Menurut rencana, Wakil Rektor II IAIN Curup, Dr. M. Istan, M.Pd., MM, mengungkapkan, pembangunan gedung kuliah terpadu ini akan dimulai pada awal Maret 2025. Namun, karena adanya pemangkasan anggaran, rencana tersebut harus berubah. Rencana awal pembangunan gedung kuliah terpadu ini adalah tiga lantai dengan anggaran Rp 67 miliar. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran sebesar Rp 20 miliar, rencana tersebut harus berubah. “Dengan anggaran 67 M itu kan tiga lantai. Karena ada pemangkasan terpaksa berubah lagi,” kata Wakil Rektor II IAIN Curup. Saat ini, rencana pembangunan gedung kuliah terpadu masih dalam tahap perencanaan. Belum ada keputusan pasti tentang desain gedung, apakah akan tetap tiga lantai dengan luas yang dikurangi, atau akan berubah menjadi dua lantai dengan luas yang sama. IAIN Curup akan menunggu hasil lelang dan menyelesaikan dokumen perencanaan sebelum memutuskan desain gedung kuliah terpadu. Dengan demikian, pembangunan gedung kuliah terpadu IAIN Curup pada tahun 2025 akan menjadi salah satu proyek yang paling dinantikan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Akbar Hari Mukti, “Geger Surat Edaran Universitas Mataram Terdampak Efisiensi, Anggaran Remunerasi Dosen dan Pegawai Cuma Cukup Sampai Juni 2025,” Ayo Indonesia, 27 Februari 2025, diakses pada 27 Juni 2025, pukul 19.15, <https://www.ayoindonesia.com/viral/0114643446/geger-surat-edaran-universitas-mataram-terdampak-efisiensi-anggaran-remunerasi-dosen-dan-pegawai-cuma-cukup-sampai-juni-2025>

<sup>6</sup> Redaktur, “Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu IAIN Curup Mengalami Perubahan, Anggaran Dipangkas”, *Nuansabengkulu.com*, Februari 23 2025, diakses pada Oktober 20, 2025 pukul 09.20, <https://nuansabengkulu.com/2025/02/23/pembangunan-gedung-kuliah-terpadu-iain-curup-mengalami-perubahan-anggaran-dipangkas/>

Kampus lainnya lagi yang menerapkan efisiensi adalah Universitas Negeri Semarang dan Institute Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Kedua kampus ini melakukan penghematan penggunaan listrik, air, sampai dengan pengurangan kegiatan mahasiswa. Dalam Surat Edaran Nomor B/3540/UN37/PL.15.01/2025 tentang Langkah-Langkah Efisiensi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang terinci sejumlah penghematan. Di antaranya penggunaan AC, lampu, alat elektronik, air, sampai dengan efisiensi penggunaan langganan jurnal internasional. Ironisnya, dalam upaya efisiensi itu, sejumlah perguruan tinggi bahkan menerapkan skema kuliah *online* (daring) seperti saat pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari surat edaran yang dikeluarkan Politeknik Negeri Bengkalis pada 21 Februari 2025 yang mengatur pelaksanaan perkuliahan (teori dan praktik) secara daring sampai waktu ujian tengah semester. Selain itu, ada pula UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang turut melakukan skema pembelajaran gabungan dengan 70 persen daring dan 30 persen luring.<sup>7</sup>

Efisiensi yang dilakukan sejumlah kampus dikhawatirkan dapat menurunkan mutu pendidikan dan kualitas proses belajar mengajar. Pasalnya, efisiensi justru dilakukan pada sektor yang esensial. Contohnya, di UI dan Unnes yang melakukan selektivitas dalam langganan jurnal internasional, *e-book*, dan berbagai *database* sebagai rujukan riset. Salah satu jurnal internasional yang dihentikan langganannya oleh UI adalah *online database* grup *Society Journals* yang mencakup AIP dan APS, Emerald, Oxford, dan SAGE. Selain itu, *online database* grup *Springer Nature* dan *Westlaw*. Padahal, ketiga *online database* tersebut merupakan rujukan utama mahasiswa rumpun sosial dan humaniora ataupun sains dan teknologi. Selain rendahnya aksesibilitas pada jurnal atau literasi ilmiah, penurunan mutu pendidikan dapat terjadi disebabkan rendahnya produktivitas riset sivitas akademika kampus. Penelitian ini lekat dengan anggaran riset yang

---

<sup>7</sup> Dwi Hadya Jayani, "Efisiensi Anggaran Berdampak pada Perguruan Tinggi: Pemangkasan Listrik, Air, hingga Kegiatan Mahasiswa," *Kompas.com*, 24 Februari 2025, diakses pada 27 Juni 2025, pukul 19.28, <https://www.kompas.com>

memadai. Dengan demikian, minimnya dana riset secara tidak langsung turut memengaruhi kualitas riset yang dihasilkan. Jadi, pemangkasan dana riset akan turut menurunkan kualitas mahasiswa ataupun sivitas akademika kampus secara keseluruhan. Salah satu yang cukup signifikan mengurangi pendanaan penelitian adalah Unram yang memangkas dana riset mencapai 40 persen. Langkah yang dilakukan Unram dan juga sejumlah kampus lainnya itu cukup kontradiktif dengan pernyataan yang pernah dilontarkan oleh Wakil Menteri Diktisaintek Stella Christie. Ia mengkritik rendahnya publikasi jurnal internasional Indonesia, terutama yang terindeks Q1 Scopus. Terbatasnya anggaran kampus dan upaya efisiensi yang ditempuh pemerintah saat ini rentan memutus akses dengan dunia ilmiah global. Mimpi Indonesia untuk menciptakan universitas kelas dunia (*world class university*) menjadi semakin jauh dengan minimnya aksesibilitas terhadap literatur internasional dan pengurangan insentif riset. Padahal, salah satu indikator dalam penilaian *world class university* adalah *output* riset internasional yang berkualitas tinggi. Kriteria ini dilihat dari publikasi di jurnal internasional *top tier*, penguatan pendanaan dan insentif riset, sampai dengan dampak temuan dan inovasi riset tersebut. Pada akhirnya, *output* riset dan reputasi global pun menjadi indikator penilaian dalam pemeringkatan perguruan tinggi di dunia. Termasuk penilaian dari QS *World University Rankings*, *Times Higher Education (THE) World University Rankings*, dan *Academic Ranking of World Universities (ARWU)*. Artinya, efisiensi yang berdampak pada akses jurnal internasional dan riset akan menyulitkan perguruan tinggi di Indonesia untuk memasuki peringkat top 100 universitas dunia. Hingga saat ini sejumlah perguruan tinggi terbaik di Indonesia masih berada pada peringkat 200-600 dunia. Contohnya, penilaian dari QS WUR 2025 menempatkan UI pada peringkat ke-206 global dan UGM di peringkat ke-239 di dunia. Selain pemangkasan langganan *database* internasional dan dana penelitian, penghematan utilitas dan perubahan skema belajar yang dominan daring pun berpotensi mengganggu optimalisasi proses belajar-mengajar. Dalam hal ini, pemangkasan tersebut justru dikhawatirkan mengurangi efektivitas pembelajaran serta produktivitas mahasiswa. Bahkan,

ada kampus yang membatasi akses internet (Wi-Fi) hanya sampai pukul enam sore. Padahal, kegiatan mahasiswa sering kali masih terus berjalan sampai larut malam. Efisiensi tersebut dinilai tidak akan berdampak pada kenaikan uang kuliah mahasiswa. Adapun beberapa menteri yang melakukan klarifikasi di tengah kebijakan efisiensi adalah Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Satryo Soemantri Brodjonegoro (mantan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi), dan Stella Christie (Wakil Menteri Diktisaintek). Kenyataannya, anggaran pendidikan tetap mengalami pemangkasan relatif besar sehingga berpotensi menimbulkan dampak pada proses belajar mengajar di kampus. Kemendiktisaintek tetap mengalami pemotongan anggaran pendidikan dari Rp 22,54 triliun menjadi Rp 14,3 triliun. Nominal tersebut sangat jauh dari pagu anggaran 2025 yang diajukan sebesar Rp 57,6 triliun. Dampaknya, dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) turut mengalami penurunan dan rentan mengganggu operasionalisasi kampus.<sup>8</sup>

Kondisi tersebut memaksa kampus melakukan sejumlah penyesuaian untuk menghemat pengeluaran. Di antaranya melalui penghematan biaya utilitas, pengurangan pegawai, pelaksanaan metode belajar secara hibrida, pembatasan akses dan aplikasi berlangganan, sampai dengan penundaan dan pengurangan dana riset. Efisiensi sektor pendidikan itu menjadi keputusan yang cukup memprihatinkan. Pasalnya, serapan anggaran sektor pendidikan belum secara konsisten menyentuh 20 persen APBN sesuai yang diatur dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang memperoleh alokasi anggaran terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*”<sup>9</sup> Namun demikian, pengalokasian dana yang besar

---

<sup>8</sup> A Budiawan Sidik, Nurul Intan, “Efisiensi Anggaran Mengancam Hilangnya Mimpi “World Class University” di Perguruan Tinggi”, *Kompas.id*, Maret 11, 2025, diakses pada 27 Juni 2025 pukul 20.01, [Efisiensi Anggaran Mengancam Hilangnya Mimpi “World Class University” di Perguruan Tinggi](#)

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

tersebut tidak selalu menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program pendidikan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan pada 22 Januari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, yang menginstruksikan evaluasi dan penghematan anggaran belanja negara (APBN) dan daerah (APBD) tahun anggaran 2025, dengan target efisiensi mencapai Rp 306,695 triliun terdiri atas Rp 256,1 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp 50,595 triliun untuk transfer daerah.<sup>10</sup> Kebijakan ini dimaksudkan untuk menata kembali belanja pemerintah agar lebih fokus pada program-program prioritas, seperti ketahanan pangan, energi, serta pendidikan dan kesehatan.<sup>11</sup>

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 mengamanatkan efisiensi anggaran belanja negara, termasuk anggaran di sektor pendidikan tinggi. Di sisi lain, UU No. 12 Tahun 2012 menegaskan peran negara dalam menyediakan dan mengatur pendanaan pendidikan tinggi, memberikan kelonggaran kepada perguruan tinggi untuk mengelola keuangannya namun tetap dalam kerangka akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.<sup>12</sup> UU ini mewajibkan pemerintah menetapkan “standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik” yang kemudian dijadikan dasar alokasi anggaran dalam APBN, serta mengalokasikan dana untuk operasional, investasi, dan pengembangan, termasuk riset dan beasiswa mahasiswa.<sup>13</sup>

Dengan demikian, kebijakan efisiensi yang dikeluarkan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 harus dilihat dalam konteks amanat UU No. 12 Tahun 2012 yang menuntut penyediaan anggaran memadai dan berkelanjutan. Meski Inpres

---

<sup>10</sup> Ghiffari Lubabah Raynaldo, “Poin-poin Penting Inpres 1 Tahun 2025, Dasar Aturan Efisiensi Anggaran Rp 306 T”, *Merdeka.com*, 12 Februari 2025, diakses pada Juni 30, 2025 pukul 16.48, <https://www.merdeka.com/peristiwa/poin-poin-penting-inpres-1-tahun-2025-dasar-aturan-efisiensi-anggaran-rp306-t-310624-mvk.html?page=5>

<sup>11</sup> Siti Nurhidayah Prima, “Atur Efisiensi Anggaran, Begini Isi Inpres No1 Tahun 2025”, *ketikmedia.com*, 10 Februari 2025, diakses pada Juni 30, 2025 pukul 17.15, <https://ketikmedia.com/cpns-dan-pns/isi-inpres-no-1-tahun-2025>

<sup>12</sup> UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 63: Pelaksanaan Otonomi Kampus Harus Dijalankan Dengan Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas, Dan Efisiensi

<sup>13</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pasal 88 ayat (1)-(2) dan Pasal 89 ayat (1)



berorientasi pada penghematan fiskal, efisiensi anggaran tersebut harus dijalankan sedemikian rupa sehingga tidak mengurangi kemampuan perguruan tinggi untuk memenuhi standar operasional nasional, menjamin akses pendidikan, dan menjaga kesinambungan pembangunan keilmuan dan inovasi nasional. Dalam hal ini, relevansi hukum Inpres terhadap UU No. 12 Tahun 2012 terletak pada upaya menyeimbangkan antara kebutuhan konsolidasi fiskal dan kepatuhan terhadap amanat hukum yang menggariskan tanggung jawab negara dalam pendidikan tinggi.

Data yang peneliti temukan dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 yaitu pada Diktum KEDUA: Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

- a. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
- b. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat. Dia

menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan sebagai contoh program yang dimaksud.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, secara hukum positif kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam mengelola keuangan negara guna mendukung program-program prioritas nasional. Akan tetapi, suatu kebijakan publik tidak cukup dinilai hanya dari aspek legalitas dan tujuan administratif yang ingin dicapai, melainkan juga perlu dianalisis berdasarkan manfaat, dampak, dan implikasinya terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pengalihan anggaran dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, selain ditinjau dari perspektif hukum positif, kebijakan efisiensi anggaran juga perlu dianalisis melalui pandangan hukum Islam, khususnya menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudharatan pada sektor yang memiliki peran strategis, seperti pendidikan.

Dalam pandangan Islam, pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk individu yang memiliki pengetahuan luas, akhlak mulia, serta tanggung jawab moral dan sosial. Islam memandang pendidikan tidak hanya sebagai mekanisme representasi, tetapi juga sebagai proses penyempurnaan karakter (*tazkiyatun nafs*) dan peningkatan kemampuan manusia secara utuh, mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Gagasan pendidikan Islam didasarkan pada tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni melindungi

---

<sup>14</sup> Imamatul Silfia, "Sri Mulyani lakukan efisiensi dana transfer ke daerah Rp50,59 triliun", *Antara Lampung*, 6 Februari 2025, diakses pada 24 Juni 2026, pukul 10.38, [Sri Mulyani lakukan efisiensi dana transfer ke daerah Rp50,59 triliun - ANTARA News Lampung](#)

agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, sehingga pendidikan bertugas untuk mencapai kebaikan manusia secara menyeluruh.

Dari segi epistemologi, pendidikan Islam berasal dari wahyu dan rasio, yang harus saling melengkapi. Hal ini diperkuat oleh ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Alaq, serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang menunjukkan awal mula peradaban ilmu dalam Islam.

Berikut ayat al-Qur'an dan Hadis terkait pentingnya pendidikan:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لَمْ يَلْمِ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan! Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.* (QS. Al-Alaq ayat 1-5)<sup>15</sup>

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim”.* (HR. Ibnu Majah)<sup>16</sup>

Ayat ini berfungsi sebagai dasar teologis untuk menegaskan signifikansi pendidikan dan ilmu dalam Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam bertujuan untuk membangun kesadaran intelektual dan spiritual sehingga manusia dapat mengelola dunia dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dari sudut pandang hukum konstitusi, prinsip-prinsip pendidikan yang diterapkan dalam ajaran Islam menyediakan landasan moral dan filosofis untuk pengelolaan negara. Negara, sebagai badan hukum yang mengatur dinamika

---

<sup>15</sup> Al-Qur'an, Surah. Al-Alaq ayat 1-5

<sup>16</sup> Al-Albani, *Shahih wa Dha'if Sunan Ibn Majah* Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, hadis no 224, 1997.

masyarakat, mempunyai kewajiban untuk membangun sistem pendidikan yang adil, terbuka bagi semua, dan fokus pada kesejahteraan bersama.

Studi hukum tata negara memiliki peranan krusial dalam menilai kebijakan efisiensi anggaran, khususnya dalam konteks pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2025 di sektor pendidikan. Landasan konstitusional dijabarkan melalui norma UUD 1945 yang menekankan tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak fundamental warga negara, seperti hak atas pendidikan Pasal 31 yaitu (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang<sup>17</sup>, dan hak atas keadilan sosial Pasal 28 yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>18</sup> Dalam proses efisiensi, penting untuk memastikan kebijakan tidak melanggar cakupan atau kualitas pendidikan yang diamanatkan oleh konstitusi.

Kajian yuridis terhadap efisiensi anggaran penting karena membantu mengurai apakah kebijakan pemangkasan anggaran benar-benar diarahkan untuk meningkatkan efektivitas publik atau justru menimbulkan dampak disparitas sosial. Signifikansi ini selaras dengan prinsip hukum tata negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan kesetaraan, serta memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berpihak kepada pemenuhan hak warga negara, bukan sekadar efisiensi anggaran semata.<sup>19</sup>

Dengan demikian, kajian efisiensi anggaran pendidikan tidak hanya dapat dianalisis dari sudut pandang hukum tata negara dan prinsip keadilan sosial, tetapi juga perlu dilihat dari pendekatan normatif Islam, yaitu *Maslahah*

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2)

<sup>18</sup> Rasya, H. S., & Triadi, I. *Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara*. *Indonesian Journal of Law and Justice*, (2024) 1 no.4, 12-12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>

<sup>19</sup> Khoiri Ahmad, “Efisiensi Anggaran: Aktualisasi Pancasila sebagai Kebijakan Nasional Indonesia”, *harakatuna.com*, 27 Januari 2025, diakses pada Juli 01, 2025 pukul 21.24, <https://www.harakatuna.com/efisiensi-anggaran-aktualisasi-pancasila-sebagai-kebijakan-nasional-indonesia.html>

*Mursalah*. Pendekatan ini merupakan metode ijtihad dalam ushul fiqh yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>20</sup> Hal ini menjadi penting karena kebijakan publik dalam konteks negara yang mayoritas penduduknya Muslim, seperti Indonesia, seharusnya juga mempertimbangkan etika dan tujuan syariah dalam pelaksanaannya.

*Maslahah mursalah* hadir sebagai solusi hukum terhadap permasalahan kontemporer yang tidak tercakup dalam dalil-dalil tekstual, namun secara substansi mendatangkan manfaat kolektif dan mencegah kemudharatan.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, penghematan anggaran pendidikan dapat dibenarkan secara syar'i apabila membawa manfaat besar bagi masyarakat tanpa melanggar maqashid al-syari'ah.

Imam al-Ghazali menyebutkan bahwa tujuan utama syariah adalah menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan anggaran yang berdampak pada sektor pendidikan harus dikaji sejauh mana ia menjaga atau justru mengancam perlindungan terhadap akal dan masa depan generasi muda, yang merupakan bagian dari maqashid tersebut<sup>3</sup>. Oleh karena itu, apabila efisiensi anggaran justru mengurangi kualitas dan akses pendidikan, maka dapat dipandang sebagai bentuk mafsadah yang tidak sesuai dengan prinsip maslahah.

*Maslahah mursalah* juga menuntut keterlibatan musyawarah dalam pengambilan kebijakan, sehingga keputusan negara benar-benar merepresentasikan kepentingan umum secara luas. Artinya, pendekatan ini bukan hanya legalistik, tetapi juga demokratis dan etis, menjembatani nilai-nilai syariah dan tata kelola pemerintahan modern.

---

<sup>20</sup> Masruchi, Z. A. *Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh*. Moderasi: Journal of Islamic Studies, (2023) 3 no.1, 108–112. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/44>

<sup>21</sup> Abdussalam, A., & Shodiq, A. *Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah*. Moderasi: Journal of Islamic Studies, (2022) 2 no.2, 145–147. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>

Berdasarkan berbagai permasalahan dan fakta yang telah diuraikan oleh peneliti tersebut, terlihat bahwa kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan sejumlah persoalan, baik dari aspek hukum positif maupun dari pandangan hukum Islam, khususnya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adanya potensi ketidakselarasan antara kebijakan efisiensi anggaran dengan kewajiban negara dalam menjamin hak atas pendidikan serta pentingnya menilai kebijakan tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan menjadi alasan yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBN dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan *Maslahah Mursalah*.”

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 menimbulkan persoalan pada Pendidikan Tinggi yaitu berdampak pada penurunan kualitas layanan pendidikan, pengurangan dana riset dan dukungan operasional kampus.
2. Kondisi ini menimbulkan dilemma serius karena di satu sisi negara perlu menjaga keseimbangan fiskal dan menjamin hak atas Pendidikan sebagaimana Pasal 31 UUD 1945.

#### **C. Batasan Masalah**

Guna menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini peneliti fokuskan pada kajian yuridis terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada sektor pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBN, dimana dana APBN untuk Pendidikan Tinggi diefisiensikan. Pembahasan diarahkan pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta dianalisis berdasarkan konsep *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode hukum dalam Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis yuridis efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBN dalam bidang pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012?
2. Bagaimana pandangan *masalah mursalah* terhadap efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis secara yuridis kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada bidang Pendidikan Tinggi berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan mengkaji aspek yuridis kebijakan tersebut dalam perspektif UU No. 12 Tahun 2012.
2. Mengkaji kebijakan tersebut dari pandangan *Maslahah Mursalah* sebagai pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan studi efisiensi anggaran negara dalam sektor pendidikan. Dengan mengintegrasikan analisis hukum positif terhadap kebijakan fiskal pemerintah dan pendekatan hukum Islam melalui konsep *Maslahah Mursalah*, penelitian ini turut memperkaya diskursus akademik dalam konteks harmonisasi antara norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan substansial dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang menyoroti hubungan antara kebijakan anggaran publik, hak konstitusional warga negara, dan pendekatan normatif dari hukum Islam.
2. Manfaat Praktis: penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif bagi para pembuat kebijakan, khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, serta lembaga legislatif

yang memiliki fungsi pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan efisiensi anggaran yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak atas pendidikan yang bermutu, dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

### **G. Tinjauan Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya penyusun untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penyusun dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penyusun mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasnya. Baik penelitian yang terpublikasikan atau belum terpublikasi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penyusun kaji.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satriadi, Lukman Ansar dan Hasmiyati dalam penelitiannya yang berjudul “Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan.” Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara menimbulkan dilema konstitusional, terutama terhadap pemenuhan hak atas pendidikan yang dijamin dalam Pasal 31 UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan efisiensi anggaran dengan prinsip mandatory spending di sektor pendidikan, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran, termasuk BOPTN hingga 50%, berpotensi melanggar ketentuan konstitusi dan prinsip negara hukum. Kebijakan fiskal seharusnya tidak mengorbankan pemenuhan hak dasar



warga negara. Oleh karena itu, perlu rekonstruksi kebijakan Presiden agar efisiensi anggaran tetap selaras dengan komitmen konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>22</sup> Perbedaanya dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak pendidikan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas sektor pendidikan tinggi.
  - b. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek hak pendidikan berdasarkan konstitusi, sedangkan penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai landasan utama analisis yuridis.
  - c. Penelitian terdahulu hanya menggunakan pendekatan hukum positif, sedangkan penelitian ini mengombinasikan analisis hukum positif dengan perspektif hukum Islam melalui pandangan *Maslahah Mursalah*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gufron Ihsan yang berjudul “Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Terhadap Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara.” Studi ini meneliti isu-isu hukum yang muncul ketika Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran diterapkan pada sektor pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum Inpres dalam sistem hukum nasional, menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif, dan mengevaluasi dampaknya terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Temuan menunjukkan bahwa Inpres tidak merupakan norma hukum yang mengikat bagi masyarakat umum, sehingga penerapannya bermasalah ketika digunakan sebagai dasar kebijakan yang memengaruhi hak-hak dasar. Lebih jauh lagi, kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan melalui Inpres No. 1 Tahun

---

<sup>22</sup> Satriadi, S., Ansar, L., & Hasmiyati, H, *Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan*. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), (2025), <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/152/139>

2025 berpotensi menurunkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, khususnya di daerah terbelakang, terpencil, dan terluar (3T).<sup>23</sup>

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian terdahulu mengkaji pengaruh kebijakan efisiensi terhadap hak konstitusional warga negara di bidang pendidikan secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada dampaknya terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi.
  - b. Penelitian terdahulu berorientasi pada hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, sedangkan penelitian ini lebih menekankan kesesuaian kebijakan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - c. Penelitian terdahulu tidak menggunakan pendekatan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah* untuk menilai aspek kemaslahatan dan kemudaratannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Isnu Harjo Prayitno dan Giovani Muslihul Aqqad yang berjudul “Konstitusi Sebagai Batas Diskresi Fiskal Presiden: Telaah Normatif Atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025.” Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 mengamanatkan penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Daerah (APBD) sebagai respons terhadap tekanan fiskal negara, termasuk penerimaan pajak yang terbatas dan pengeluaran infrastruktur serta subsidi yang meningkat. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konstitusional dan analisis kebijakan publik untuk mengeksplorasi isu-isu tersebut. Temuan menunjukkan bahwa presiden memang memiliki kewenangan diskresioner untuk mengeluarkan kebijakan administratif seperti Inpres, tetapi kewenangan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya Pasal 23 dan

---

<sup>23</sup> Gufron Ihsan, *Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Terhadap Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara*, *Journal Interpretasi Hukum*, 6(2), (2025), <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.328-339>

Pasal 34 Konstitusi 1945, yang menekankan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dan pemenuhan hak-hak dasar. Diskresi fiskal harus diposisikan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah, bukan sebagai sarana untuk mengurangi pemenuhan hak-hak dasar warga negara seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Akibatnya, konstitusi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan keseimbangan atas tindakan presiden dalam mengelola keuangan negara, memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan keadilan sosial.<sup>24</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian terdahulu berfokus pada batas kewenangan Presiden dalam menggunakan diskresi fiskal, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan efisiensi anggaran pada bidang pendidikan tinggi.
- b. Penelitian terdahulu mengkaji aspek ketatanegaraan dan konstusionalitas kewenangan Presiden, sedangkan penelitian ini mengkaji kesesuaian kebijakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Penelitian terdahulu hanya menggunakan pendekatan hukum normatif, sedangkan penelitian ini memadukan analisis hukum positif dengan pendekatan hukum Islam melalui *Maslahah Mursalah*.

## H. Penjelasan Judul

Sebelum penyusun menguraikan lebih lanjut tentang penelitian ini, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu judul dari penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Proposal skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2012 Dan *Maslahah Mursalah*”, yaitu:

---

<sup>24</sup> Isnu Harjo Prayitno dan Giovani Muslihul Aqqad, *Konstitusi Sebagai Batas Diskresi Fiskal Presiden: Telaah Normatif Atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025*, *Journal Ilmu Hukum*, 8(2), (2025), <https://doi.org/10.32493/rjih.v8i2.56540>

## 1. Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya). Analisis juga adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut Husein Umar, analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, yang didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.<sup>25</sup>

## 2. Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya", *detikBali*, 13 Desember 2022, diakses pada Juni 30, 2025 pukul 22.04, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>

<sup>26</sup> Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis", *hukumonline.com*, 20 Juni 2024, diakses pada Juni 30, 2025 pukul 22.21, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>

### 3. Efisiensi

Efisiensi adalah salah satu cara yang di gunakan perusahaan dalam hal mengelola sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, peralatan perusahaan, maupun biaya secara efektif.<sup>27</sup>

Efisiensi bisa juga di artikan sebagai dimana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun pengorbanan sekecil mungkin.<sup>28</sup>

Dari sini Efisiensi secara luas merupakan usaha mencapai prestasi sebaik-baiknya secara maksimal dengan menggunakan bahan yang tersedia maupun sumber daya manusia seperti (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dalam keadaan nyata (sepanjang keadaan tersebut bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan alat, tenaga dan waktu. Efisiensi lebih jelasnya adalah suatu perbandingan terbaik antara suatu hasil dengan usahanya. Perbandingan ini bisa di lihat dari dua segi sebagai berikut:

#### a. Hasil

Suatu kegiatan bisa di katakan efisien, jika suatu usaha tersebut memberikan hasil yang maksimum. Maksimum dari segi mutu atau jumlah satuan hasil.

#### b. Usaha

Suatu kegiatan dapat di sebut efisien, jika suatu hasil tertentu bisa tercapai dengan usaha yang sangat minimum, mencakup lima unsur, yaitu: pikiran, tenaga jasmani, ruang, waktu, benda (termasuk dana).

Arti efisiensi mempunyai pengertian yang sama di atas, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fransiska Xaverius Sadikin. “*Tip dan Trik, Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*”, Yogyakarta, 2005, hal 157.

<sup>28</sup> Mubyarto dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. BPFE, Yogyakarta, 1987, hal 199.

<sup>29</sup> Ibnu Syamsi. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 4.

#### 4. Anggaran

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. Penyerapan anggaran menjadi topik menarik akhir-akhir ini. Kegagalan target dalam penyerapan anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, dan untuk memperoleh penyerapan anggaran yang maksimal harus diperhatikan apa saja faktor-faktor yang memengaruhinya diantaranya perencanaan anggaran, peraturan dan koordinasi sehingga efektivitas penyerapan anggaran pendidikan dapat tercapai.<sup>30</sup>

#### 5. Pemerintah

Secara etimologis, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Memerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh.
- b. Pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Di beberapa negara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan: Inggris menyebutnya “*Government*” dan Perancis menyebutnya “*Gouvernement*”, keduanya berasal dari perkataan Latin “*Gubernaculum*”. Dalam bahasa arab disebut “*Hukumah*”. Di Amerika Serikat disebut “*Administration*”, sedangkan di Belanda mengartikan “*Regering*” sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kuntadi, C., & Rosdiana, D. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan. Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review)*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4, no.2, (2022), 142-152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2>

<sup>31</sup> Rahman Mulyawan. *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Bandung: Unpad Press. 2015), hlm 7.

## 6. Inpres No. 1 Tahun 2025

Inpres adalah singkatan dari instruksi presiden. Inpres sendiri bersifat regeling yang hanya mengatur ke dalam organisasi pemerintah (hubungan subkoordinatif antara atasan dan bawahan). Artinya Inpres bersifat regeling dan berlaku ke dalam (internal) termasuk sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregels*). Oleh karena itu, Inpres hanya digunakan oleh presiden untuk menginstruksikan kepada Lembaga di bawah kekuasaannya guna melakukan sesuatu.<sup>32</sup>

## 7. APBN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara konseptual, instruksi presiden berfungsi sebagai perintah administratif kepada aparatur pemerintahan agar melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan tujuan negara dan arah pembangunan nasional.<sup>33</sup>

Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menekankan pentingnya prinsip efisiensi anggaran, yaitu penggunaan sumber daya keuangan negara secara hemat, rasional, dan bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas capaian program pemerintah. Efisiensi anggaran merupakan salah satu asas utama dalam pengelolaan keuangan publik yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan umum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ndaru Hidayatulloh, “Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres”, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2/), 27 Oktober 2023, diakses pada Juli 01, 2025 pukul 18.51, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keppres-perpres-inpres-dan-penpres-lt631b2c4d976d2/>

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm, 123-125.

<sup>34</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm, 45-47.

Secara umum, pelaksanaan APBN dan APBD dalam kerangka efisiensi diarahkan pada pengendalian belanja yang tidak memiliki urgensi tinggi serta optimalisasi belanja yang bersifat produktif. Dalam literatur keuangan publik, pengendalian belanja negara dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas peran negara dalam menyediakan pelayanan publik. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi tidak hanya berorientasi pada penghematan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas belanja pemerintah.<sup>35</sup>

Lebih lanjut, Inpres ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan APBN dan APBD yang efisien menuntut adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta pengawasan yang berkesinambungan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berfungsi sebagai pedoman umum bagi aparatur negara dalam mengelola keuangan publik secara berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.<sup>36</sup>

## 8. Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan berasal dari kata “*paedagogie*” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “*paes*” artinya anak dan “*agogos*” artinya membimbing. Jadi *paedagogie* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “*educate*” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “*to educate*” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai *Erziehung* yang setara dengan *educare*, yakni: membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau

---

<sup>35</sup> Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: BPFE, 2016), hlm, 89-91.

<sup>36</sup> Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm, 32-34.



potensi anak. Dalam bahasa Jawa, pendidikan berarti panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan perasaan, pikiran, kemauan dan watak, mengubah kepribadian sang anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu: memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian: proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.<sup>37</sup>

## **9. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012**

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menetapkan prinsip dan struktur penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan tinggi diharapkan untuk mencetak lulusan yang berkarakter, kompeten, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta pemajuan peradaban. Selain itu, undang-undang ini memperkuat peran sivitas akademika dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

---

<sup>37</sup> Abdillah Rahmat Hidayat. *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), hlm, 23-24.

## 10. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang mendorong pada kemanfaatan manusia, merupakan lawan kata dari *mafsadat*. *Maṣlaḥah* dengan makna yang umum adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemanfaatan baik dengan cara menarik atau menghasilkan. Secara terminologi, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemashlahatan dimana *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasi kemashlahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Maṣlaḥah mursalah* pada prinsipnya adalah menetapkan hukum berdasarkan kemashlahatan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *naṣ*, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.<sup>38</sup>

### I. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian merupakan tata cara atau sistematisasi langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk memperoleh data dan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, metode penelitian kerap disamakan dengan prosedur atau teknik penelitian, meskipun secara substansi ketiganya memiliki perbedaan. Kesamaan konteks dan keterkaitan yang erat menjadikan batasannya sulit dipisahkan. Metode penelitian membahas secara menyeluruh bagaimana suatu penelitian dilakukan secara ilmiah dan terarah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode berikut untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait “Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari UU No. 12 Tahun 2012 Dan *Maslahah Mursalah*”.

---

<sup>38</sup> Nur Asiyah, & Abdul Ghofur. *Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. *Jurnal Walisongo*, 27, no.1, (2017), 69. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji dokumen atau bahan pustaka (*library research*) dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan teori hukum yang relevan.<sup>39</sup> Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam sektor pendidikan, dengan ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta konsep *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam, guna menilai validitas dan keadilan dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai objek yang diteliti, dan kemudian dianalisis secara kritis. Penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada terkait Inpres No. 1 Tahun 2025.

Selain deskriptif, penelitian ini juga bersifat analitis, dimana peneliti akan menganalisis Inpres No.1 Tahun 2025 dan UU No. 12 Tahun 2012, serta apakah selaras dengan prinsip Islam yaitu *Maslahah Mursalah*.

## 3. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Aspek Yuridis Normatif

Objek kajian peneliti yang pertama yaitu menganalisis Inpres No. 1 Tahun 2025 dan UU No. 12 Tahun 2012 dalam bidang Pendidikan terkait efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

---

<sup>39</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 13.

b. Aspek Yuridis Filosofis

Objek kajian peneliti yang kedua yaitu menganalisis prinsip-prinsip *masalah mursalah*. Prinsip ini digunakan untuk menilai apakah hukum positif seperti Inpres dan UU No. 12 Tahun 2012, selaras dengan prinsip Islam yaitu sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' dalam menegakkan hukum.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 3 pendekatan, yang pertama yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Yang kedua yaitu Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman yang muncul itu akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum. Kemudian, peneliti akan mampu memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.

Dan yang ketiga yaitu Pendekatan Ushul (*Ushul Fiqh Approach*) pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menjadikan ushul fiqh sebagai landasan utama saat menganalisa suatu tema penelitian seperti

maqashid syari'ah, aspek masalah, istihsan, sad ad-dzari'ah, 'urf, dan lainnya.<sup>40</sup>

## 5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>41</sup>

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama yang mengikat secara hukum dan menjadi dasar rujukan utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Al-Qur'an, hadis dan ushul fiqh
- 2) Peraturan Perundang-undangan
  - a) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pemerintah, sebagai regulasi yang menjadi objek utama penelitian terkait kebijakan efisiensi anggaran.
  - b) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang memuat prinsip tata kelola pendidikan tinggi, pembiayaan, dan tanggung jawab negara.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, literatur-literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta doktrin dari para ahli

---

<sup>40</sup> Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Cetak\_Final\_Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah dan Hukum FSEI IAIN Curup 2023*, (Fakultas Syariah dan Ekoonomi Islam, 2023), hal 42-43.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

hukum tata negara dan hukum Islam yang membahas prinsip keadilan anggaran, pendidikan, dan konsep *Maslahah Mursalah*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan pedoman-pedoman akademik lainnya yang membantu menjelaskan istilah-istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Ketiga sumber data ini saling melengkapi dan menjadi landasan penting untuk melakukan analisis yuridis dan normatif terhadap kebijakan efisiensi anggaran dalam bidang pendidikan dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan strategi yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dalam menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), karena didasarkan pada jenis data sekunder, penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>42</sup> Selain itu bahan hukum yang diambil melalui website, jurnal online, karya ilmiah dan berita yang diterbitkan oleh media online terkait permasalahan yang akan diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu bersifat kualitatif, yaitu suatu pendekatan analisis data yang bersifat deskriptif analitis yang merujuk pada isi tertentu yang kemudian digabungkan pada literatur atau pandangan ahli hukum serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>42</sup> Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2002), hlm. 9.

Menurut hukum normatif, pemrosesan data adalah proses yang berupaya mengatur dengan dokumen hukum yang sudah ada dalam urutan logis. Penyusunan ini bertujuan untuk mengkategorikan dokumen-dokumen hukum agar mempermudah analisis dan pembuatan konstruksi yang diharapkan oleh peneliti. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data tersebut, meliputi:

- a. Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier.

Dalam bahan hukum primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Sedangkan dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

- b. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
  - 1) Bahan hukum primer menggunakan analisis terhadap inpres dan peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan tentang pendidikan tinggi.
  - 2) Bahan hukum sekunder menggunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum juga jurnal hukum terkait, sehingga dihasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
  - 3) Bahan hukum tersier menggunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pendefinisian.
- c. Terhadap ketiga bahan hukum diatas, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan

dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Universitas Brawijaya, "*Metode Penelitian*", n.d. 8.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Analisis Yuridis

##### 1. Pengertian Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat dipahami sebagai proses penelaahan mendalam terhadap suatu kejadian, tindakan, atau karya tulis dengan tujuan mengungkap kondisi yang sesungguhnya, termasuk latar belakang, sebab-sebab, serta posisi persoalan yang terjadi. Analisis juga merujuk pada upaya memecah suatu pokok bahasan ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, kemudian mengkaji setiap unsur tersebut beserta keterkaitannya satu sama lain agar diperoleh pemahaman yang utuh dan tepat mengenai keseluruhan makna. Selain itu, analisis merupakan bentuk pemaparan hasil kajian yang telah dilakukan secara cermat dan mendalam, serta cara pemecahan masalah yang diawali dengan perumusan dugaan atau hipotesis yang kemudian diuji kebenarannya.<sup>1</sup>

Dalam perspektif metodologi ilmiah, analisis tidak hanya dipahami sebagai kegiatan menguraikan data atau konsep, tetapi juga sebagai proses penalaran yang melibatkan hubungan sebab-akibat, keterkaitan antar konsep, serta penarikan kesimpulan secara logis. Sugiyono menjelaskan bahwa analisis merupakan tahapan penting dalam penelitian karena melalui analisis, peneliti dapat mengorganisasi data, mengelompokkan informasi yang relevan, serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Dengan demikian, analisis berfungsi sebagai jembatan antara data atau objek kajian dengan kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “analisis,” diakses pada 08 Januari 2026 pukul 22.19, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 244–246.

Dalam ilmu sosial dan humaniora, termasuk ilmu hukum, analisis memiliki karakter normatif dan kritis. Analisis tidak berhenti pada pemaparan fakta atau konsep semata, tetapi juga mencakup kegiatan evaluatif terhadap nilai, tujuan, dan implikasi dari suatu fenomena yang dikaji. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menyatakan bahwa analisis merupakan proses interpretatif yang memungkinkan peneliti memahami makna di balik suatu fenomena berdasarkan kerangka teori dan konteks keilmuan tertentu. Oleh karena itu, analisis menuntut ketajaman berpikir, konsistensi logika, serta penguasaan konsep-konsep teoritis yang relevan.<sup>3</sup>

Dalam konteks ilmu hukum, analisis memiliki kedudukan yang sangat penting karena hukum pada dasarnya merupakan sistem norma yang bersifat abstrak dan preskriptif. Analisis dalam ilmu hukum diarahkan untuk memahami makna norma, asas, dan prinsip hukum, serta hubungan antar norma dalam suatu sistem hukum tertentu. Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa analisis hukum merupakan kegiatan intelektual yang bertujuan untuk menemukan makna hukum melalui penalaran yang bertumpu pada norma hukum, doktrin, dan asas hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis dalam ilmu hukum bersifat normatif dan rasional, bukan sekadar deskriptif.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan suatu proses berpikir yang sistematis, logis, dan mendalam untuk menguraikan suatu objek kajian ke dalam bagian-bagiannya, memahami hubungan antar bagian tersebut, serta menarik kesimpulan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks penelitian hukum, analisis menjadi fondasi utama dalam membangun argumentasi hukum yang kuat, karena melalui analisis peneliti dapat

---

<sup>3</sup> John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 183–185.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 133–136.

menilai, menafsirkan, dan mengevaluasi suatu fenomena hukum secara objektif dan terstruktur.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Yuridis

Istilah yuridis secara etimologis berasal dari bahasa Latin *ius* atau *juris* yang berarti hukum atau hak. Dalam perkembangan terminologi hukum modern, istilah yuridis digunakan untuk menunjukkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, baik dalam bentuk norma, kaidah, asas, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Oleh karena itu, kata yuridis selalu dilekatkan pada pendekatan normatif yang menjadikan hukum positif sebagai dasar utama dalam menilai suatu peristiwa, tindakan, atau kebijakan.<sup>6</sup>

Dalam konteks ilmu hukum, pengertian yuridis tidak dapat dilepaskan dari keberadaan hukum sebagai sistem normatif yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendekatan yuridis menempatkan hukum sebagai ukuran utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau kebijakan dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen yang menegaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis, sehingga keabsahan suatu norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, sesuatu dikatakan yuridis apabila memiliki dasar hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>7</sup>

Istilah yuridis memiliki makna yang lebih spesifik karena berkaitan langsung dengan konstitusi, kewenangan lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Pendekatan yuridis dalam Hukum Tata Negara menitikberatkan pada pengujian kesesuaian suatu tindakan atau kebijakan penyelenggara negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pendekatan

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24–27.

<sup>6</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1966), 9.

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2017), 193–195.

yuridis dalam Hukum Tata Negara berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh organ-organ negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis agar tidak melanggar prinsip negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>8</sup>

Pendekatan yuridis juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. Asas ini merupakan pilar utama negara hukum dan menjadi jaminan perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam kerangka ini, pendekatan yuridis tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, karena menilai apakah suatu kebijakan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>9</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pendekatan yuridis sering digunakan untuk menganalisis produk-produk kebijakan eksekutif, termasuk peraturan dan instrumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan konstitusional Presiden dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maria Farida Indrati Soeprapto menegaskan bahwa pendekatan yuridis sangat penting dalam menilai kedudukan dan daya ikat suatu kebijakan negara dalam sistem perundang-undangan, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan tersebut menimbulkan norma hukum baru atau sekadar bersifat administratif internal.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yuridis merupakan suatu perspektif atau pendekatan yang berlandaskan pada hukum positif dan norma hukum yang berlaku, yang digunakan untuk

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 29–31.

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 41–44.

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 56–59.

menilai keabsahan, kedudukan, dan implikasi hukum dari suatu tindakan atau kebijakan. Pendekatan yuridis berfungsi sebagai instrumen pengawasan ilmiah terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, yuridis tidak hanya dimaknai sebagai “menurut hukum”, tetapi juga sebagai upaya menjaga keteraturan, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bernegara.<sup>11</sup>

Dari pengertian analisis dan yuridis di atas, dapat disimpulkan analisis yuridis dapat dipahami sebagai suatu metode atau pendekatan dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk mengkaji, menelaah, dan menilai suatu fenomena atau kebijakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis yuridis tidak hanya berfokus pada penguraian fakta atau kebijakan secara deskriptif, tetapi juga menitikberatkan pada penilaian normatif terhadap kesesuaian objek kajian dengan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan negara.<sup>12</sup>

Analisis yuridis memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengujian kewenangan dan tindakan penyelenggara negara. Analisis yuridis digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan Presiden, lembaga negara, maupun organ pemerintahan lainnya telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa analisis yuridis dalam Hukum Tata Negara berfungsi sebagai mekanisme akademik untuk menjaga supremasi konstitusi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh penguasa.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 87–89.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 24–28.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 45–48.

## B. Efisiensi Anggaran Pemerintah

### 1. Pengertian Efisiensi

Istilah efisiensi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *efficientia* yang berarti daya guna atau kemampuan untuk menghasilkan suatu hasil tertentu dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Dalam konteks ilmu administrasi dan ekonomi publik, efisiensi dimaknai sebagai perbandingan terbaik antara *input* dan *output*, di mana suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan pengorbanan sumber daya yang sekecil mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan.<sup>14</sup>

Dalam kajian kebijakan publik, efisiensi tidak hanya diukur dari penghematan anggaran semata, tetapi juga dari ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa efisiensi harus selalu dikaitkan dengan efektivitas, sehingga pengurangan belanja negara tidak boleh mengorbankan pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo, efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menuntut penggunaan anggaran secara rasional, terukur, dan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Dalam konteks keuangan negara, efisiensi menjadi prinsip yang sangat penting karena anggaran negara bersumber dari dana publik yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Oleh karena itu, efisiensi bukan hanya konsep teknis ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan moral, karena berkaitan dengan kewajiban negara untuk mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “efisiensi,” diakses pada Januari 08 2026 pukul 22.37, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisiensi>

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 4–6.

<sup>16</sup> OECD, *Public Sector Efficiency: A Comparative Analysis* (Paris: OECD Publishing, 2016), 21–24.

## 2. Pengertian Anggaran Pemerintah

Anggaran pemerintah merupakan rencana keuangan tahunan negara yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam satuan moneter, yang mencerminkan seluruh penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, anggaran pemerintah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai bentuk persetujuan politik antara pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat.<sup>17</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran negara merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, anggaran pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional yang mencerminkan arah kebijakan negara dan prioritas pembangunan nasional.<sup>18</sup>

Anggaran pemerintah memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi negara dan penggunaan kekuasaan fiskal oleh pemerintah. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena anggaran ditetapkan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi kehendak rakyat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 201–203.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 165–167.

### 3. Efisiensi Anggaran Pemerintah

Efisiensi anggaran pemerintah dapat dipahami sebagai prinsip pengelolaan keuangan negara yang menuntut penggunaan anggaran secara hemat, tepat guna, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Efisiensi anggaran tidak dapat dilepaskan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik kepada rakyat.<sup>20</sup>

Efisiensi anggaran pemerintah berkaitan erat dengan pembatasan kekuasaan eksekutif dalam mengelola keuangan negara. Meskipun Presiden memiliki kewenangan konstitusional dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan DPR dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran harus dianalisis secara yuridis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara atas pelayanan publik, khususnya di bidang-bidang strategis seperti pendidikan.<sup>21</sup>

Efisiensi anggaran pemerintah juga harus dipahami sebagai upaya rasionalisasi belanja negara tanpa menghilangkan kewajiban konstitusional negara. Dalam konteks ini, efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai pemangkasan anggaran secara serampangan, melainkan sebagai pengelolaan anggaran yang berorientasi pada prioritas dan manfaat publik. World Bank menegaskan bahwa efisiensi anggaran sektor publik harus tetap menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan, sehingga tujuan negara tetap tercapai meskipun dilakukan pengendalian fiskal.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2018), 13–15.

<sup>21</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 189–192.

<sup>22</sup> World Bank, *Improving Public Sector Efficiency* (Washington, DC: World Bank, 2017), 3–6.



Efisiensi anggaran pemerintah dapat disimpulkan sebagai prinsip konstitusional dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara yang menuntut penggunaan anggaran secara optimal, hemat, dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan negara tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara. Efisiensi anggaran pemerintah merupakan bagian dari mekanisme pengendalian kekuasaan fiskal agar penyelenggaraan pemerintahan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi konstitusi. Dengan demikian, efisiensi anggaran pemerintah tidak hanya merupakan persoalan teknis keuangan, tetapi juga merupakan persoalan hukum tata negara yang menyangkut hubungan antara kewenangan pemerintah, fungsi pengawasan DPR, dan hak konstitusional rakyat atas pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk melalui Instruksi Presiden, perlu dianalisis secara yuridis untuk memastikan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip negara hukum.<sup>23</sup>

### **C. Instruksi Presiden (Inpres)**

#### **1. Pengertian Instruksi Presiden**

Instruksi Presiden, yang lazim disingkat sebagai Inpres, merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan. Secara terminologis, Instruksi Presiden dapat dipahami sebagai perintah atau arahan Presiden kepada jajaran eksekutif di bawahnya untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi Presiden bersifat internal administratif dan ditujukan kepada pejabat eksekutif, seperti menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati, dan wali kota, sesuai dengan ruang lingkup kebijakan yang diinstruksikan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), 221–224.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 209–211.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), instruksi diartikan sebagai perintah atau petunjuk yang bersifat mengarahkan tindakan tertentu. Dengan demikian, Instruksi Presiden dapat dipahami sebagai perintah resmi Presiden yang memiliki kekuatan mengikat secara administratif bagi aparatur pemerintahan. Instruksi Presiden tidak ditujukan untuk membentuk norma hukum yang mengikat masyarakat umum, melainkan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan agar berjalan sejalan dengan tujuan negara dan program prioritas Presiden.<sup>25</sup>

Secara historis, Instruksi Presiden telah lama digunakan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebagai instrumen kebijakan yang bersifat cepat dan responsif terhadap kebutuhan pemerintahan. Inpres sering digunakan untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan lintas sektor yang memerlukan keseragaman tindakan dari berbagai kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, Instruksi Presiden memiliki fungsi strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan.<sup>26</sup>

## **2. Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Tidak dicantumkannya Instruksi Presiden dalam hierarki tersebut menunjukkan bahwa Inpres bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas. Namun demikian, Instruksi Presiden tetap memiliki daya

---

<sup>25</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “instruksi,” diakses 08 Januari 2026 pukul 22.56, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/instruksi>

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 112–114.

ikat secara administratif bagi organ pemerintahan yang menjadi sasaran instruksi.<sup>27</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa Instruksi Presiden merupakan bagian dari *executive policy rules* yang lahir dari kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Instruksi Presiden merupakan manifestasi dari fungsi eksekutif Presiden dalam mengendalikan jalannya pemerintahan dan mengoordinasikan aparatur negara agar kebijakan negara dapat terlaksana secara efektif.<sup>28</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam praktik ketatanegaraan modern, tidak semua tindakan Presiden harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebagian tindakan Presiden bersifat *policy making* dan administratif, yang tujuannya adalah memberikan arahan pelaksanaan kebijakan tanpa menciptakan norma hukum baru. Dalam konteks inilah Instruksi Presiden harus dipahami, yaitu sebagai instrumen kebijakan yang berada di wilayah administrasi pemerintahan, bukan di wilayah legislasi.<sup>29</sup>

### **3. Instruksi Presiden sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah**

Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan pemerintah memiliki karakter yang khas, yaitu bersifat operasional, teknis, dan implementatif. Instruksi Presiden umumnya dikeluarkan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis nasional yang memerlukan keterlibatan banyak kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, Inpres sering digunakan dalam situasi yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah tanpa harus melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang relatif panjang.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 148–150.

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 23–25.

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 121–123.

Instruksi Presiden dapat dikategorikan sebagai *beleidsregel* atau aturan kebijakan, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangannya. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum, *beleidsregel* tetap memiliki implikasi hukum karena menjadi dasar bagi tindakan administratif pemerintah. Dengan demikian, Instruksi Presiden tetap harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.<sup>31</sup>

Sejumlah penelitian akademik menunjukkan bahwa Instruksi Presiden memiliki peran signifikan dalam mengoordinasikan kebijakan nasional, khususnya dalam bidang anggaran, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun, penggunaan Instruksi Presiden juga harus dikaji secara kritis agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau melampaui batas konstitusional Presiden. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap Instruksi Presiden menjadi penting dalam kerangka pengawasan akademik terhadap praktik ketatanegaraan.<sup>32</sup>

Instruksi Presiden harus dianalisis dari aspek kewenangan konstitusional Presiden dan implikasinya terhadap prinsip negara hukum. Meskipun Presiden memiliki kewenangan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan harus dilaksanakan dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap Instruksi Presiden harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>33</sup>

Instruksi Presiden juga tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghindari mekanisme legislasi atau mengurangi peran lembaga

---

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Peradaban, 2011), 87–90.

<sup>32</sup> Muh. Syah Quddus et al., “A Legal Analysis of the Opportunities and Challenges of Implementing the Presidential Instruction,” *Neo Journal of Economy and Social Humanities* 4, no. 2 (2025): 191–208, <https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i2.259>.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 141–143.

perwakilan rakyat dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam konteks ini, Instruksi Presiden harus ditempatkan secara proporsional sebagai instrumen administratif yang bersifat internal, bukan sebagai alat pembentukan norma hukum baru. Analisis yuridis terhadap Instruksi Presiden diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaannya tetap sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>34</sup>

Instruksi Presiden dapat disimpulkan sebagai instrumen kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan untuk mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Instruksi Presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi tetap memiliki daya ikat secara administratif dan implikasi hukum bagi aparatur pemerintahan yang menjadi sasaran instruksi. Dengan demikian, Instruksi Presiden harus dipahami sebagai bagian dari praktik ketatanegaraan yang sah sepanjang digunakan dalam batas kewenangan konstitusional Presiden dan tunduk pada prinsip negara hukum.<sup>35</sup>

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2025. Presiden Republik Indonesia, dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

- a. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
- b. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>34</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), 97–100.

<sup>35</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 153–155.

- d. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- e. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- f. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
- g. Para Gubernur; dan
- h. Para Bupati/Wali Kota.

Untuk:

KESATU: Melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja:

- a. Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025
- b. APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- c. Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA: Efisiensi atas anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas:

- c. Anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 sebesar Rp256.100.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam triliun seratus miliar rupiah).
- d. Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 sebesar Rp50.595.177.420.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

KETIGA: Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

- a. Melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- b. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas

belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

- c. Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak termasuk:
  - 1) Belanja pegawai; dan
  - 2) Belanja bantuan sosial.
- d. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1, diprioritaskan selain dari:
  - 1) Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah.
  - 2) Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
  - 3) Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor Tahun Anggaran 2025. ke kas negara.
  - 4) Anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.
- e. Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada mitra Komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.
- f. Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai bespran efisiensi anggaran masing-masing Kementerian/embaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

KEEMPAT: Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

- a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b.

KELIMA: Khusus kepada:

- a. Menteri Keuangan untuk:
  - 1) Menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a.
  - 2) Menetapkan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b yang berasal dari:
    - a) Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.903.976.216.000,00 (tiga belas triliun sembilan ratus tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
    - b) Dana Alokasi Umum yang sudah ditentukan. penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp15.675.550.111.000,00 (lima belas triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus sebelas ribu rupiah);
    - c) Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp18.306.195.715.000,00 (delapan belas triliun tiga ratus enam miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);



- d) Dana Otonomi Khusus sebesar Rp509.455.378.000,00 (lima ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  - e) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan
  - f) Dana Desa sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- 3) Melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  - 4) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
- b. Menteri Dalam Negeri untuk:
- 1) Melakukan pemantauan efisiensi belanja yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
  - 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KEENAM: Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.<sup>36</sup>

## **D. Bidang Pendidikan**

### **1. Pengertian Pendidikan**

Secara etimologis, istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin *educare* yang berarti membimbing, menuntun, atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Dalam pengertian umum, pendidikan dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana

---

<sup>36</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai moral peserta didik agar mampu berperan secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan karakter dan kepribadian manusia secara menyeluruh.<sup>37</sup>

Dalam konteks nasional, pengertian pendidikan secara normatif dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Definisi ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>38</sup>

Para ahli pendidikan juga menekankan bahwa pendidikan memiliki dimensi sosial dan politik, karena melalui pendidikan negara membentuk kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan arah pembangunan dan keberlanjutan negara. Tilaar menyatakan bahwa pendidikan merupakan instrumen strategis negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membangun peradaban yang berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan publik dan kerangka ketatanegaraan suatu negara.<sup>39</sup>

## **2. Pendidikan sebagai Bidang Pembangunan Nasional**

Pendidikan sebagai bidang pembangunan nasional memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>37</sup> Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama: Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977), 14–16.

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

<sup>39</sup> H.A.R. Tilaar, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), 15–18.

Tahun 1945. Pendidikan diposisikan sebagai sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai urusan teknis administratif, tetapi sebagai bagian integral dari tujuan bernegara.<sup>40</sup>

Dalam kerangka kebijakan publik, pendidikan menjadi sektor prioritas yang memerlukan intervensi aktif dari negara, baik melalui regulasi, pembiayaan, maupun pengawasan. Pemerintah berkewajiban menjamin akses pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bidang pelayanan publik yang memiliki dimensi konstitusional dan harus dikelola berdasarkan prinsip negara hukum dan demokrasi.<sup>41</sup>

Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendidikan. OECD menegaskan bahwa investasi negara di bidang pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas ekonomi, stabilitas sosial, dan daya saing global suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai investasi jangka panjang negara, bukan sebagai beban anggaran semata.<sup>42</sup>

Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus kewajiban konstitusional negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar dan mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan ini

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 171–173.

<sup>41</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 204–206

<sup>42</sup> OECD, *Education at a Glance 2021* (Paris: OECD Publishing, 2021), 27–30.

menunjukkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan istimewa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>43</sup>

Hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional mengandung implikasi hukum bahwa negara tidak boleh mengabaikan pemenuhan hak tersebut melalui kebijakan yang merugikan akses dan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, termasuk kebijakan anggaran, harus diuji kesesuaiannya dengan konstitusi. Dalam hal ini, analisis yuridis diperlukan untuk menilai apakah kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah telah sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.<sup>44</sup>

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa jaminan konstitusional terhadap pendidikan merupakan bagian dari konsep *constitutional rights*, yang menuntut peran aktif negara dalam pemenuhannya. Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyelenggara dan penjamin layanan pendidikan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, pendidikan menjadi objek penting dalam kajian Hukum Tata Negara karena berkaitan langsung dengan fungsi negara dan legitimasi kekuasaan pemerintahan.<sup>45</sup>

### **3. Pendidikan sebagai Objek Kebijakan Anggaran Negara**

Pendidikan sebagai bidang pelayanan publik tidak dapat dilepaskan dari kebijakan anggaran negara, karena penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD merupakan bentuk komitmen konstitusional negara dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan nasional. Namun demikian, pemenuhan alokasi

---

<sup>43</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 31.

<sup>44</sup> Bagir Manan, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2018), 97–100.

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 137–139.

anggaran tersebut juga harus disertai dengan pengelolaan yang efisien dan bertanggung jawab.<sup>46</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan, kebijakan anggaran pendidikan sering kali dipengaruhi oleh kondisi fiskal negara, sehingga pemerintah melakukan penyesuaian melalui kebijakan efisiensi anggaran. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi sektor yang sensitif karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan harus dianalisis secara yuridis agar tidak melanggar amanat konstitusi dan tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan.<sup>47</sup>

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran pendidikan harus diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran, bukan sekadar pemangkasan belanja. World Bank menekankan bahwa reformasi anggaran pendidikan yang efektif harus tetap menjamin akses, mutu, dan keberlanjutan sistem pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pendidikan memiliki dimensi hukum, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan.<sup>48</sup>

Bidang pendidikan dapat disimpulkan sebagai sektor strategis dalam penyelenggaraan negara yang memiliki kedudukan konstitusional dan berfungsi sebagai sarana utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara dan kewajiban negara yang harus dipenuhi melalui kebijakan publik yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pedagogis, tetapi juga sebagai objek kebijakan negara yang harus dikelola berdasarkan kerangka konstitusi. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dan Instruksi Presiden, perlu dianalisis secara yuridis untuk

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

<sup>47</sup> Fitria et al., "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–161. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>

<sup>48</sup> World Bank, *Spending Smarter: Improving Education Financing in Indonesia* (Washington, DC: World Bank, 2020), 9–12.

memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyimpang dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>49</sup>

## **E. Undang-Undang**

### **1. Pengertian Undang-Undang**

Istilah undang-undang secara terminologis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur tertentu dan memiliki daya ikat umum. Dalam bahasa hukum, undang-undang dipahami sebagai norma hukum tertulis yang bersifat mengikat secara umum dan digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengaturan kehidupan bermasyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa undang-undang merupakan instrumen hukum formal yang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dalam suatu negara hukum.<sup>50</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian undang-undang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Definisi ini menegaskan bahwa undang-undang merupakan produk hukum yang lahir dari kerja sama antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.<sup>51</sup>

Undang-undang tidak hanya merupakan produk hukum, tetapi juga merupakan manifestasi kehendak politik yang dilembagakan dalam bentuk norma hukum. Bagir Manan menyatakan bahwa undang-undang merupakan

---

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019), 243–245.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 3–6.

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* sebagaimana diubah dengan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.

sarana utama untuk menjalankan fungsi legislasi negara dan menjadi alat pengendali kekuasaan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.<sup>52</sup>

## 2. Undang-Undang sebagai Norma Hukum

Sebagai norma hukum, undang-undang memiliki karakteristik utama berupa sifat umum, abstrak, dan mengikat. Sifat umum berarti bahwa undang-undang berlaku bagi setiap orang atau subjek hukum tanpa pengecualian, sedangkan sifat abstrak menunjukkan bahwa undang-undang mengatur peristiwa hukum yang bersifat umum dan belum tentu terjadi secara konkret. Dengan demikian, undang-undang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang memberikan arah dan batasan bagi tindakan warga negara maupun penyelenggara negara.<sup>53</sup>

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), undang-undang menempati posisi sentral sebagai sumber hukum utama yang menjadi dasar bagi tindakan pemerintah. Pemerintah hanya dapat bertindak apabila memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemerintahan yang sah dan akuntabel. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yang merupakan pilar utama dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.<sup>54</sup>

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa undang-undang merupakan instrumen utama dalam pembatasan kekuasaan negara. Melalui undang-undang, kekuasaan eksekutif diarahkan, dibatasi, dan diawasi agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, undang-undang berfungsi sebagai jembatan antara kedaulatan rakyat dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), 101–103.

<sup>53</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 45–48.

<sup>54</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 71–73.

<sup>55</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 121–123

### **3. Kedudukan Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, undang-undang menempati kedudukan yang sangat strategis karena berada tepat di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa undang-undang berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari norma-norma konstitusi dan menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan pelaksana di bawahnya. Oleh karena itu, materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.<sup>56</sup>

Sebagai produk bersama DPR dan Presiden, undang-undang mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Keterlibatan dua cabang kekuasaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses legislasi tidak didominasi oleh satu kekuasaan tertentu, sehingga kepentingan rakyat tetap terlindungi. Dalam konteks ini, undang-undang berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang menghubungkan kehendak rakyat dengan pelaksanaan kekuasaan negara.<sup>57</sup>

Dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme pengujian ini menegaskan bahwa undang-undang bukanlah produk hukum yang bersifat absolut, melainkan tetap tunduk pada prinsip supremasi konstitusi. Dengan demikian, keberadaan undang-undang selalu berada dalam pengawasan konstitusional demi menjaga konsistensi sistem hukum nasional.<sup>58</sup>

### **4. Undang-Undang sebagai Dasar Kebijakan Pemerintah**

Undang-undang berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang anggaran dan pendidikan. Setiap kebijakan pemerintah yang bersifat mengikat dan berdampak luas harus memiliki landasan dalam

---

<sup>56</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>57</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 152–155.

<sup>58</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),



undang-undang agar memiliki legitimasi hukum. Tanpa dasar undang-undang yang jelas, kebijakan pemerintah berpotensi melanggar prinsip negara hukum dan asas legalitas.<sup>59</sup>

Dalam konteks efisiensi anggaran dan pelaksanaan Instruksi Presiden, undang-undang berperan sebagai batasan normatif yang menentukan ruang gerak pemerintah. Pemerintah tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara, seperti hak atas pendidikan. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap kebijakan pemerintah harus selalu merujuk pada kesesuaian kebijakan tersebut dengan undang-undang yang berlaku.<sup>60</sup>

Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas undang-undang yang menjadi dasarnya. Undang-undang yang disusun secara partisipatif, transparan, dan berbasis kepentingan publik akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>61</sup>

## **5. Teori *Stufenbau* (Norma Hukum) Hans Kelsen dan Hans Nawiasky**

### **a. Teori *Stufenbau* Norma Hukum Hans Kelsen**

Menurut Hans Kelsen, sistem hukum merupakan suatu tatanan norma yang tersusun secara bertingkat dan berlapis (*Stufenbau des Recht*), di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahan berlakunya dari norma yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, setiap norma hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem normatif yang terstruktur secara hierarkis.<sup>62</sup>

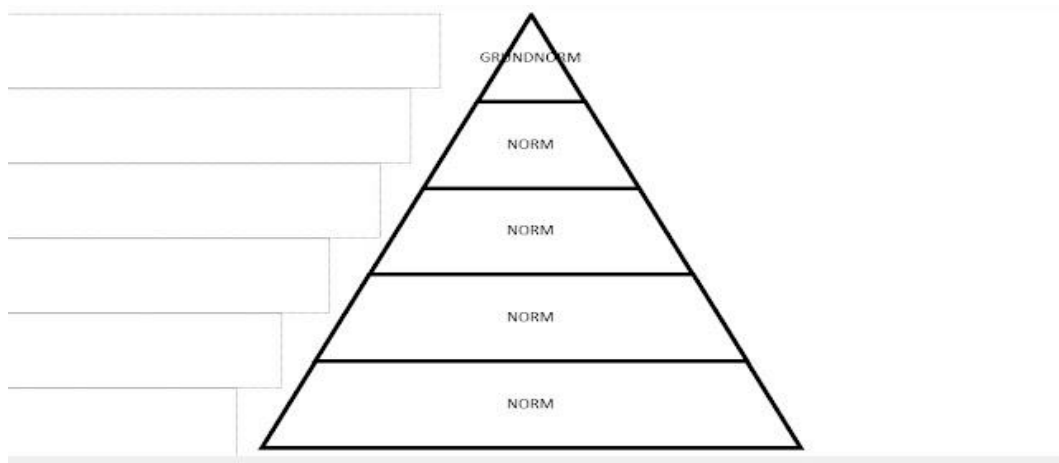
---

<sup>59</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 63–65.

<sup>60</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 211–214

<sup>61</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2019), 14–16.

<sup>62</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 221.



Kelsen menegaskan bahwa pada puncak hierarki norma hukum terdapat *Grundnorm* (norma dasar), yaitu norma fundamental yang menjadi sumber legitimasi bagi keseluruhan sistem hukum. Norma dasar ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, melainkan diterima sebagai asumsi dasar yang memberikan validitas terhadap norma-norma di bawahnya. Dengan demikian, keberlakuan undang-undang sebagai salah satu bentuk norma hukum harus dipahami dalam relasinya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarki tersebut.<sup>63</sup>

b. Pengembangan Teori *Stufenbau* oleh Hans Nawiasky

Teori *Stufenbau* Hans Kelsen kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky, yang memberikan penjabaran lebih konkret mengenai jenjang norma hukum dalam suatu negara. Nawiasky membagi struktur norma hukum ke dalam beberapa tingkatan yang lebih operasional, sehingga lebih mudah diterapkan dalam analisis sistem hukum positif suatu negara.

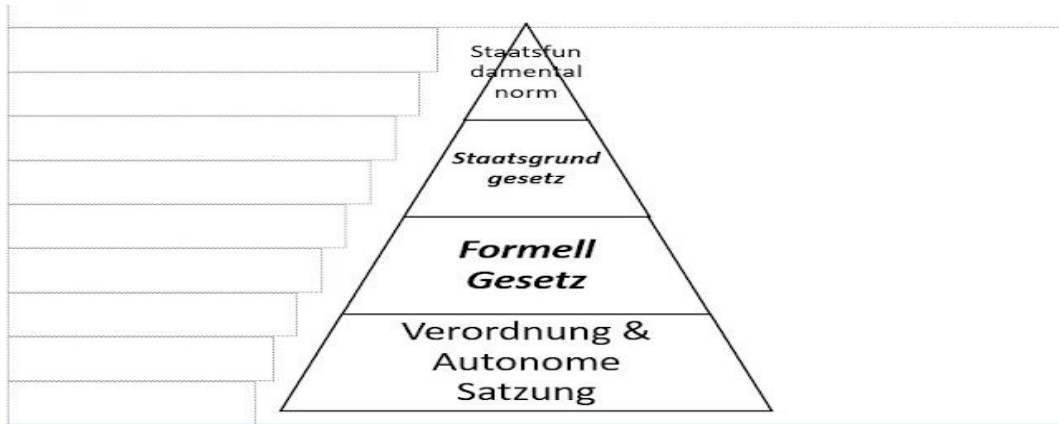
Menurut Hans Nawiasky, hierarki norma hukum terdiri atas empat tingkatan utama, yaitu:

- 1) *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
- 2) *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara)

---

<sup>63</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 198.

- 3) *Formell Gesetz* (undang-undang dalam arti formal)
- 4) *Verordnung und Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan peraturan otonom).<sup>64</sup>



Dalam konteks ini, undang-undang ditempatkan sebagai *Formell Gesetz*, yakni norma hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur pembentukan undang-undang. Keberlakuan undang-undang bersumber dari norma yang lebih tinggi, yaitu aturan dasar negara, dan pada akhirnya bermuara pada norma fundamental negara.<sup>65</sup>

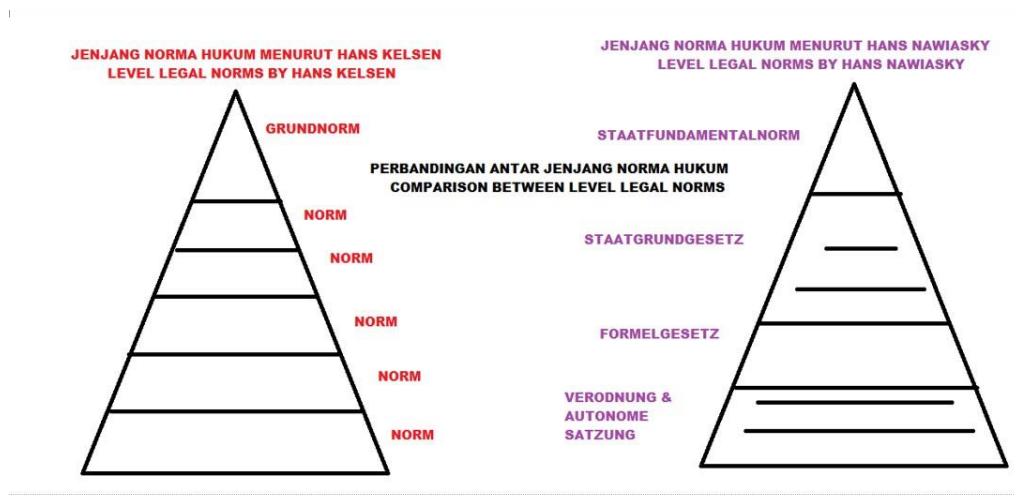
c. Relevansi Teori *Stufenbau* dalam Sistem Hukum Indonesia

Teori *Stufenbau* Hans Kelsen dan pengembangannya oleh Hans Nawiasky memiliki relevansi yang kuat dalam memahami sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Struktur hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencerminkan prinsip dasar *Stufenbau*, di mana setiap peraturan memperoleh kekuatan berlakunya dari peraturan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan pendekatan *Stufenbau*, dapat dipahami bahwa undang-undang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional, namun tetap harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, khususnya Undang-

<sup>64</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 115.

<sup>65</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 7.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, teori *Stufenbau* menjadi kerangka konseptual penting dalam menganalisis hubungan antara berbagai jenis peraturan perundang-



undangan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>66</sup>

## 6. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* merupakan asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi mengesampingkan atau mengalahkan peraturan yang memiliki kedudukan lebih rendah apabila terjadi pertentangan di antara keduanya. Asas ini bertujuan menjaga keselarasan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam sistem hukum sehingga setiap norma yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, penerapan asas ini berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 87.

<sup>67</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, edisi revisi, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 41-43.

## F. Masalah Mursalah

### 1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Kata *Maslahah Mursalah* merupakan bentuk dari *Maslahah*. Berasal dari kata *shalaha* dengan awalan “*alif*” yang secara harfiah berarti “baik” sebagai lawan dari kata “buruk” atau “rusak”, asydar adalah dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau “terlepas dari “kerusakan”. Istishlah adalah sebutan dari *Maslahah Mursalah* yakni sesuatu yang baik menurut akal, sejalan dengan tujuan hukum syariat. Namun, tidak ada hukum Syariah yang mengatakan itu tidak baik.<sup>68</sup>

*Maslahah mursalah* dapat dipahami sebagai kemanfaatan umum yang tidak memiliki dalil khusus yang secara eksplisit mendukung atau menolaknya, tetapi sejalan dengan tujuan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. Konsep ini memberikan ruang bagi negara atau penguasa untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan umum berdasarkan pertimbangan rasional dan keadilan sosial.<sup>69</sup>

Imam al-Shatibi menegaskan bahwa *maslahah mursalah* merupakan sarana penting untuk menjaga relevansi hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Selama suatu kebijakan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, serta tidak bertentangan dengan nash, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan secara syar‘i. Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi dinamis yang dapat bersinergi dengan sistem hukum modern.<sup>70</sup>

Dalam konteks negara modern, *maslahah mursalah* sering digunakan sebagai dasar normatif dalam penetapan kebijakan publik, termasuk kebijakan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Hal ini menunjukkan

---

<sup>68</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm, 345-354.

<sup>69</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari‘ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2017), 164–166.

<sup>70</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, jilid II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t., 1997), 11–14.

bahwa konsep *masalah mursalah* memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *public interest* dalam hukum tata negara kontemporer.<sup>71</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk *Maslahah Mursalah*

Menurut Amir Syarifuddin, *masalah mursalah* memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. Mewujudkan manfaat, dalam hal ini dapat menimbulkan keriaan atau kebaikan bagi orang banyak. Kegembiraan dan kebaikan dapat dirasakan oleh mereka yang melakukan suatu tindakan sesuai dengan apa yang telah ditugaskan. Kesenangan dan kebaikan dirasakan langsung saat melakukan perbuatan atau di kemudian hari setelah melakukan perbuatan.
- b. Menyelamatkan manusia dari keburukan dan keburukan disebut dar'u almafasiid. Dalam hal ini, lindungi orang dari bahaya dan kejahatan dari tindakan terlarang. Kerusakan dan keburukan bisa langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan yang dilarang atau ketika melakukan perbuatan yang dilarang, awalnya mereka merasakan kesenangan, tetapi kemudian mereka merasakan dampak dari perbuatan itu.<sup>72</sup>

## 3. Landasan Normatif *Maslahah* dalam Al-Qur'an dan Hadis

Konsep *masalah* secara substantif memiliki landasan normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107).<sup>73</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membawa rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan atau hukum yang bertujuan

---

<sup>71</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm, 73–75.

<sup>72</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm, 370.

<sup>73</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Anbiya 21:107.

mewujudkan rahmat dan kemanfaatan dapat dipandang sejalan dengan spirit syariat Islam.

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ibn Majah).<sup>74</sup>

Hadis ini menegaskan prinsip pencegahan kemudharatan sebagai dasar dalam penetapan hukum dan kebijakan. Prinsip ini menjadi fondasi utama penggunaan *maslahah mursalah* dalam hukum Islam, termasuk dalam konteks kebijakan negara.

#### 4. *Maslahah Mursalah* dalam Pandangan Hukum Islam dan Relevansinya dengan Kebijakan Negara

Dalam pandangan hukum Islam, *maslahah mursalah* memberikan legitimasi normatif bagi negara untuk menetapkan kebijakan publik yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Konsep ini sangat relevan dalam konteks negara modern yang dihadapkan pada persoalan kompleks seperti pengelolaan anggaran, pendidikan, dan pelayanan publik.<sup>75</sup>

Dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia, *maslahah mursalah* dapat dipandang sejalan dengan prinsip negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Kebijakan negara, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dan Instruksi Presiden di bidang pendidikan, dapat dianalisis dengan pendekatan *maslahah mursalah* untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan kemudharatan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2018), no. 2341.

<sup>75</sup> Jasser Auda, *Reforming Muslim Thought* (London: Palgrave Macmillan, 2018), 91–94.

<sup>76</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “*Maslahah Mursalah* dalam Kebijakan Publik Negara,” *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 215–230. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6333>

Sejumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai masalah dalam kebijakan publik dapat memperkuat legitimasi moral dan sosial kebijakan negara. Dengan demikian, *masalah mursalah* tidak hanya relevan dalam diskursus hukum Islam, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan negara yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.<sup>77</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, *masalah mursalah* dapat disimpulkan sebagai konsep hukum Islam yang memberikan ruang ijtihad bagi negara untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan umum berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan. Konsep ini memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, *masalah mursalah* dapat dijadikan salah satu pendekatan normatif dalam menganalisis kebijakan negara, termasuk kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian kebijakan tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari aspek keadilan substantif dan kemanfaatan sosial, sehingga kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 183–186.

<sup>78</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2019), 142–145.



## Kerangka Berpikir

### Bagan Kerangka Berpikir Bab II



### **BAB III**

#### **INSTRUKSI PRESIDEN**

#### **A. Instruksi Presiden**

##### **1. Pengertian Instruksi Presiden**

Instruksi Presiden (Inpres) merupakan perintah tertulis yang dikeluarkan oleh Presiden kepada pejabat pemerintahan tertentu dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Secara konseptual, Instruksi Presiden bersifat teknis dan administratif, karena ditujukan untuk memberikan arahan pelaksanaan kebijakan kepada aparatur negara di bawah kewenangan Presiden. Inpres lahir dari kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan jalannya administrasi negara.<sup>1</sup>

Instruksi Presiden tidak dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat secara umum, melainkan sebagai instrumen kebijakan internal pemerintahan. Hal ini membedakan Inpres dari Peraturan Presiden (Perpres) yang secara yuridis termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan memiliki daya ikat yang lebih luas. Dengan demikian, Inpres berfungsi sebagai alat komando administratif yang digunakan Presiden untuk memastikan kebijakan pemerintahan dilaksanakan secara efektif oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Selanjutnya, sifat internal Instruksi Presiden menunjukkan bahwa daya ikatnya terbatas pada lembaga atau pejabat yang secara eksplisit disebutkan di dalamnya. Inpres tidak menciptakan hak dan kewajiban secara langsung bagi warga negara, namun pelaksanaannya dapat berdampak tidak langsung terhadap masyarakat melalui kebijakan administratif yang dijalankan oleh aparatur pemerintahan. Oleh karena itu, Instruksi Presiden

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 174.

<sup>2</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 45.

menempati posisi penting dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan meskipun tidak memiliki kedudukan sebagai sumber hukum formal.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, Instruksi Presiden dapat dipahami sebagai perintah administratif Presiden yang bersifat internal, teknis, dan operasional, yang bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan pemerintahan tanpa membentuk norma hukum yang mengikat masyarakat secara langsung.<sup>4</sup>

## 2. Karakteristik Instruksi Presiden

### a. Tidak Mengatur Masyarakat Secara Langsung

Salah satu karakter utama Instruksi Presiden adalah tidak ditujukan untuk mengatur masyarakat secara langsung. Instruksi Presiden hanya berlaku bagi lembaga pemerintahan atau pejabat tertentu yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Inpres merupakan peraturan kebijakan internal (*interne beleidsregel*), sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat umum sebagaimana peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat secara langsung dijadikan subjek hukum dari Instruksi Presiden.<sup>5</sup>

### b. Bersifat Eksekutif

Instruksi Presiden bersifat eksekutif karena digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pemerintahan. Inpres tidak dimaksudkan untuk membentuk norma hukum baru, melainkan untuk memastikan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh aparatur negara. Dalam konteks ini, Inpres berfungsi sebagai sarana koordinasi dan pengendalian administratif dalam struktur pemerintahan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 132.

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 221.

<sup>5</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), hlm. 63.

<sup>6</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 47.

c. Diterbitkan Sesuai Kebutuhan Pemerintahan

Karakteristik lain dari Instruksi Presiden adalah sifatnya yang situasional dan diterbitkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Presiden dapat mengeluarkan Inpres apabila diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional atau untuk merespons kondisi tertentu yang membutuhkan tindakan administratif segera. Fleksibilitas ini menjadikan Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan.<sup>7</sup>

d. Memiliki Kekuatan Administratif

Meskipun tidak setara dengan undang-undang atau peraturan pemerintah, Instruksi Presiden tetap memiliki kekuatan administratif yang mengikat bagi instansi yang dituju. Kekuatan ini bersumber dari kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, pejabat atau lembaga yang tidak melaksanakan Instruksi Presiden dapat dikenai konsekuensi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

## **B. Fungsi Dan Tujuan Instruksi Presiden**

Instruksi Presiden memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan, khususnya sebagai instrumen kebijakan administratif yang digunakan Presiden untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kebijakan negara. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, fungsi Instruksi Presiden tidak terletak pada pembentukan norma hukum yang bersifat mengikat umum, melainkan pada efektivitas pengendalian pemerintahan dan percepatan implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, Instruksi Presiden menjadi sarana penting bagi Presiden

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 151.

<sup>8</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 112.

dalam menjalankan fungsi eksekutifnya secara efektif dan responsif terhadap dinamika pemerintahan.<sup>9</sup>

Secara umum, fungsi dan tujuan Instruksi Presiden dapat dipahami melalui beberapa aspek utama berikut.

### **1. Mempercepat Implementasi Kebijakan**

Salah satu fungsi utama Instruksi Presiden adalah mempercepat pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Instruksi Presiden memungkinkan Presiden memberikan arahan langsung kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tanpa harus menunggu pembentukan peraturan perundang-undangan yang prosesnya relatif panjang dan kompleks. Dalam konteks ini, Inpres berfungsi sebagai instrumen administratif yang bersifat operasional untuk memastikan kebijakan strategis dapat segera dilaksanakan.<sup>10</sup>

Menurut Bagir Manan, penggunaan instrumen kebijakan seperti Instruksi Presiden merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam mengendalikan jalannya pemerintahan agar tidak terhambat oleh prosedur normatif yang kaku. Dengan demikian, Inpres menjadi sarana percepatan (*accelerator*) kebijakan yang tetap berada dalam koridor hukum administrasi negara.<sup>11</sup>

### **2. Koordinasi Antar Lembaga**

Instruksi Presiden juga berfungsi sebagai alat koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang kompleks dan melibatkan banyak aktor kelembagaan, koordinasi menjadi kebutuhan mendasar agar kebijakan dapat berjalan secara terpadu. Melalui Instruksi Presiden, Presiden dapat mengarahkan beberapa instansi sekaligus

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 178.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 109.

<sup>11</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 189.

untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu yang bersifat lintas sektor.<sup>12</sup>

Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa fungsi koordinatif Presiden merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Instruksi Presiden menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan dan menghindari tumpang tindih kewenangan antar Lembaga.<sup>13</sup>

### **3. Mengatasi Krisis Atau Keadaan Mendesak**

Dalam situasi krisis atau keadaan mendesak, Instruksi Presiden memiliki fungsi penting sebagai sarana pengambilan keputusan yang cepat. Presiden dapat mengeluarkan Instruksi Presiden untuk memberikan arahan segera kepada aparatur pemerintahan guna merespons kondisi darurat tanpa terhambat oleh prosedur birokrasi yang panjang.<sup>14</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, penggunaan instrumen kebijakan administratif dalam kondisi mendesak merupakan bentuk pelaksanaan diskresi pemerintah yang sah selama tetap berada dalam batas hukum. Dengan demikian, Instruksi Presiden berperan sebagai instrumen responsif yang memungkinkan pemerintah bertindak cepat dalam menghadapi situasi luar biasa.<sup>15</sup>

### **4. Menyederhanakan Tata Kelola Pemerintahan**

Instruksi Presiden juga berfungsi untuk menyederhanakan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan efisiensi administrasi negara. Melalui Instruksi Presiden, Presiden dapat menginstruksikan penyederhanaan prosedur, pemangkasan jalur birokrasi, serta peningkatan koordinasi antar instansi.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 226.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 180.

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 113.

<sup>15</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 191.

<sup>16</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 50.

Ridwan HR menjelaskan bahwa instrumen kebijakan administratif seperti Instruksi Presiden berperan penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, Inpres menjadi sarana strategis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan tanpa harus selalu mengubah atau membentuk peraturan perundang-undangan baru.<sup>17</sup>

### **C. Dasar Hukum Instruksi Presiden**

Meskipun Instruksi Presiden tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam hierarki peraturan perundang-undangan, keberadaannya tetap memiliki dasar hukum yang sah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar hukum Instruksi Presiden tidak bersumber dari kewenangan legislasi, melainkan dari kewenangan pemerintahan yang melekat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, legitimasi Instruksi Presiden harus dipahami dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>18</sup>

Secara normatif, terdapat beberapa dasar hukum yang menopang kewenangan Presiden dalam menerbitkan Instruksi Presiden, sebagaimana diuraikan berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>19</sup> Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Presiden untuk menjalankan fungsi eksekutif, termasuk mengendalikan dan mengoordinasikan jalannya pemerintahan.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Instruksi Presiden merupakan konsekuensi logis dari kedudukannya sebagai kepala pemerintahan.

---

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 228.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 172.

<sup>19</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 4 ayat 1

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), hlm. 60.

Bagir Manan menjelaskan bahwa kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden mencakup kewenangan untuk memberikan perintah administratif kepada aparatur di bawahnya guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Dengan demikian, Instruksi Presiden dapat dipandang sebagai instrumen pelaksanaan kewenangan eksekutif yang bersumber langsung dari konstitusi.<sup>21</sup>

## **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak secara eksplisit mencantumkan Instruksi Presiden dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, ketiadaan pengaturan tersebut tidak serta-merta meniadakan keberadaan Instruksi Presiden dalam praktik ketatanegaraan.<sup>22</sup>

Maria Farida Indrati S. menegaskan bahwa di luar peraturan perundang-undangan formal, dikenal adanya instrumen kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Instruksi Presiden termasuk dalam kategori kebijakan administratif tersebut, yang berfungsi untuk mengoperasionalkan kebijakan tanpa membentuk norma hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara tidak langsung memberikan ruang bagi keberadaan Instruksi Presiden melalui pengakuan terhadap praktik kebijakan administratif di luar hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## **3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberikan dasar hukum yang lebih operasional bagi kewenangan Presiden dalam mengarahkan kementerian. Undang-undang ini menegaskan

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 46.

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 218.

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 220.



bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam hubungan tersebut, Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan arahan dan instruksi kepada kementerian dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintahan.<sup>24</sup>

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hubungan hierarkis antara Presiden dan kementerian menempatkan Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur eksekutif. Oleh karena itu, Instruksi Presiden merupakan salah satu instrumen hukum-administratif yang sah digunakan Presiden untuk mengarahkan kinerja kementerian dan memastikan tercapainya tujuan pemerintahan.<sup>25</sup>

#### **D. Contoh Implementasi Instruksi Presiden**

Sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, Instruksi Presiden telah digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan pelaksanaan program strategis di berbagai sektor. Instruksi Presiden umumnya diterbitkan untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan efektif oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.<sup>26</sup> Berikut ini beberapa contoh implementasi Instruksi Presiden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

##### **1. Instruksi Presiden tentang Penanggulangan Kemiskinan**

Instruksi Presiden tentang penanggulangan kemiskinan dikeluarkan sebagai upaya pemerintah dalam mengoordinasikan berbagai program pengentasan kemiskinan lintas sektor. Salah satu contohnya adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), hlm. 65.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 135.

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), hlm. 67.

<sup>27</sup> *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan*.

Melalui Instruksi Presiden tersebut, pemerintah mengarahkan pelaksanaan berbagai program seperti bantuan sosial, program padat karya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Instruksi Presiden dalam konteks ini berfungsi sebagai alat koordinasi kebijakan agar program penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dalam satu arah kebijakan nasional.<sup>28</sup>

## **2. Instruksi Presiden tentang Reformasi Birokrasi**

Instruksi Presiden juga banyak digunakan dalam rangka mendorong reformasi birokrasi. Salah satu contoh implementasinya adalah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang bertujuan memperkuat integritas, etos kerja, dan budaya pelayanan aparatur negara.<sup>29</sup>

Instruksi Presiden di bidang reformasi birokrasi digunakan untuk menginstruksikan penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Dalam hal ini, Inpres berfungsi sebagai instrumen administratif untuk menggerakkan perubahan birokrasi tanpa harus menunggu pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat struktural.<sup>30</sup>

## **3. Instruksi Presiden tentang Pembangunan Infrastruktur**

Dalam sektor pembangunan infrastruktur, Instruksi Presiden digunakan untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional. Contoh yang relevan adalah Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.<sup>31</sup>

Instruksi Presiden ini mengarahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyederhanakan perizinan, mempercepat pengadaan tanah, serta mengatasi hambatan birokrasi dalam pembangunan

---

<sup>28</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 116.

<sup>29</sup> *Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental*.

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 229.

<sup>31</sup> *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*.

infrastruktur seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, Inpres berperan sebagai instrumen percepatan kebijakan pembangunan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.<sup>32</sup>

#### **4. Instruksi Presiden tentang Penanganan Pandemi COVID-19**

Pada masa pandemi COVID-19, Instruksi Presiden digunakan sebagai sarana respons cepat pemerintah terhadap situasi darurat kesehatan. Salah satu contohnya adalah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.<sup>33</sup> Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19.<sup>34</sup>

Instruksi Presiden dalam penanganan pandemi digunakan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, mempercepat distribusi vaksin, serta memastikan pelaksanaan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, Inpres menunjukkan fungsinya sebagai instrumen kebijakan administratif yang responsif terhadap keadaan darurat dan krisis nasional.<sup>35</sup>

#### **E. Dampak Instruksi Presiden terhadap Tata Kelola Pemerintahan**

Instruksi Presiden sebagai instrumen kebijakan administratif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan publik. Dampak Instruksi Presiden tidak hanya dapat dilihat dari sisi positif, tetapi juga dari berbagai tantangan dan kendala yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap dampak Instruksi Presiden menjadi penting untuk menilai sejauh mana instrumen ini

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 140.

<sup>33</sup> *Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan*.

<sup>34</sup> *Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19*.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 160.

berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan.<sup>36</sup> Berikut dampak positif dan negatif dari Instruksi Presiden, yaitu:

### **1. Dampak Positif Instruksi Presiden**

#### **a. Mempercepat Implementasi Kebijakan**

Salah satu dampak positif utama Instruksi Presiden adalah kemampuannya dalam mempercepat implementasi kebijakan pemerintah. Melalui Instruksi Presiden, Presiden dapat memberikan perintah langsung kepada kementerian dan lembaga terkait tanpa harus menunggu proses legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang relatif panjang.<sup>37</sup>

Bagir Manan menegaskan bahwa instrumen kebijakan administratif seperti Instruksi Presiden berfungsi sebagai sarana percepatan pelaksanaan kebijakan dalam kerangka kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, Inpres memungkinkan kebijakan strategis nasional dapat segera diimplementasikan secara operasional.<sup>38</sup>

#### **b. Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor**

Instruksi Presiden juga berdampak positif dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintahan. Dalam praktiknya, banyak kebijakan publik yang melibatkan lebih dari satu kementerian atau lembaga, sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat.<sup>39</sup>

Melalui Instruksi Presiden, Presiden dapat menginstruksikan berbagai instansi untuk bekerja sama secara terpadu dalam mencapai tujuan nasional. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa fungsi koordinatif Presiden merupakan bagian integral dari kekuasaan

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 182.

<sup>37</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 230.

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 53.

<sup>39</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 141.

pemerintahan, dan Instruksi Presiden menjadi salah satu instrumen utama dalam menjalankan fungsi tersebut.<sup>40</sup>

c. **Fleksibel dalam Mengatasi Krisis**

Dalam situasi krisis atau keadaan darurat, Instruksi Presiden memiliki keunggulan berupa fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Presiden dapat segera mengeluarkan Instruksi Presiden untuk memberikan arahan cepat kepada aparatur pemerintahan dalam menghadapi bencana alam, krisis ekonomi, atau pandemi.<sup>41</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa penggunaan diskresi administratif dalam kondisi mendesak merupakan hal yang sah sepanjang dilakukan dalam batas hukum. Dalam konteks ini, Instruksi Presiden menjadi instrumen yang memungkinkan pemerintah merespons krisis secara cepat dan terkoordinasi.<sup>42</sup>

## **2. Dampak Negatif Instruksi Presiden**

a. **Kurangnya Sanksi Hukum**

Salah satu kendala utama Instruksi Presiden adalah tidak adanya sanksi hukum yang kuat bagi pihak yang tidak melaksanakan instruksi tersebut secara optimal. Karena bersifat administratif dan internal, Instruksi Presiden tidak secara langsung mengatur konsekuensi hukum bagi aparatur yang mengabaikannya.<sup>43</sup>

Ridwan HR menyebutkan bahwa lemahnya mekanisme sanksi dalam kebijakan administratif dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, keberhasilan Instruksi

---

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 184.

<sup>41</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 195.

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 161.

<sup>43</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 232.

Presiden sangat bergantung pada komitmen politik dan kepatuhan birokrasi.<sup>44</sup>

b. Kurang Efektif Jika Tidak Didukung Regulasi Lanjutan

Instruksi Presiden dalam banyak kasus memerlukan dukungan regulasi lanjutan agar dapat diimplementasikan secara efektif. Regulasi lanjutan tersebut dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau kebijakan teknis lainnya.<sup>45</sup>

Maria Farida Indrati S. menjelaskan bahwa kebijakan administratif sering kali membutuhkan instrumen hukum pelaksana agar memiliki daya guna yang optimal. Tanpa adanya regulasi turunan, Instruksi Presiden berpotensi hanya menjadi arahan normatif yang sulit diimplementasikan secara teknis.<sup>46</sup>

c. Potensi Tumpang Tindih Dengan Regulasi Lain

Tantangan lain dalam penerapan Instruksi Presiden adalah potensi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa kasus, Instruksi Presiden dapat bersinggungan atau bahkan bertentangan dengan kebijakan lain apabila tidak disusun secara harmonis.<sup>47</sup>

Yuliandri menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan merupakan prinsip penting dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan Instruksi Presiden harus memperhatikan kesesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi maupun kebijakan sektoral yang telah berlaku.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 122.

<sup>45</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 143.

<sup>46</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 234.

<sup>47</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 163.

<sup>48</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 198.

## F. Prospek Instruksi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan modern yang ditandai oleh tuntutan kecepatan, efektivitas, dan koordinasi lintas sektor, Instruksi Presiden diperkirakan akan tetap menjadi instrumen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Instruksi Presiden berfungsi sebagai sarana kebijakan administratif yang memungkinkan Presiden menjalankan kewenangan eksekutif secara responsif terhadap berbagai kebutuhan nasional.<sup>49</sup>

Namun demikian, keberlanjutan dan efektivitas Instruksi Presiden ke depan sangat bergantung pada penguatan aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya transparansi, sinkronisasi regulasi, dan akuntabilitas pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis agar Instruksi Presiden tidak hanya berfungsi sebagai perintah administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang efektif dan bertanggung jawab.<sup>50</sup> Berikut Langkah-langkah yang diperlukan yaitu:

### 1. Meningkatkan Transparansi dan Evaluasi

Salah satu prospek penguatan Instruksi Presiden di masa depan adalah peningkatan transparansi dan mekanisme evaluasi pelaksanaannya. Setiap Instruksi Presiden idealnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas serta sistem pemantauan dan evaluasi yang terukur.<sup>51</sup>

Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa kebijakan pemerintahan yang baik harus dapat dievaluasi secara terbuka untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa mekanisme evaluasi yang transparan, Instruksi Presiden berpotensi hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), hlm. 75.

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 189.

<sup>51</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 201.

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 148.

## 2. Sinkronisasi dengan Regulasi Lain

Prospek Instruksi Presiden juga sangat ditentukan oleh tingkat sinkronisasinya dengan regulasi lain dalam sistem peraturan perundang-undangan. Meskipun Instruksi Presiden bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, substansinya tetap harus selaras dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden yang berlaku.<sup>53</sup>

Maria Farida Indrati S. menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional guna mencegah tumpang tindih dan konflik norma. Dengan demikian, penyusunan Instruksi Presiden di masa depan perlu memperhatikan kesesuaian materi muatan serta ruang lingkup kewenangan yang telah diatur dalam regulasi yang lebih tinggi.<sup>54</sup>

## 3. Meningkatkan Akuntabilitas dalam Pelaksanaannya

Aspek akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas Instruksi Presiden. Kementerian dan lembaga yang menerima Instruksi Presiden harus memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas, baik secara administratif maupun manajerial, untuk memastikan pelaksanaan instruksi berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.<sup>55</sup>

Ridwan HR menyatakan bahwa akuntabilitas dalam kebijakan administratif merupakan prasyarat utama terwujudnya pemerintahan yang efektif dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, Instruksi Presiden di masa depan perlu diiringi dengan mekanisme pelaporan dan pengawasan internal yang memadai.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 240.

<sup>54</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 242.

<sup>55</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 170.

<sup>56</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 132.



Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Instruksi Presiden memiliki prospek yang kuat sebagai instrumen kebijakan administratif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Namun, penguatan Instruksi Presiden di masa depan harus dilakukan melalui peningkatan transparansi, sinkronisasi regulasi, dan akuntabilitas pelaksanaan agar instrumen ini benar-benar berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 191.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang APBN dalam Bidang Pendidikan Tinggi menurut UU No. 12 Tahun 2012**

Analisis yuridis terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah harus diawali dengan memahami kedudukan hukum dari Instruksi Presiden sebagai salah satu bentuk kebijakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka memberikan arahan kepada jajaran eksekutif untuk melaksanakan kebijakan tertentu, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara. Dalam praktik ketatanegaraan, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan bersifat sebagai *beleidsregel* atau kebijakan administratif yang mengikat secara internal dalam lingkungan pemerintahan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, secara konseptual, Instruksi Presiden tidak memiliki kedudukan setara dengan undang-undang, melainkan berada di bawahnya dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Dalam konteks tersebut, kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden ini pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Kebijakan ini biasanya diwujudkan dalam bentuk penghematan belanja, penundaan program, atau penyesuaian alokasi anggaran pada berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan tinggi.<sup>2</sup> Secara normatif, tujuan efisiensi anggaran tidaklah bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara, karena dalam teori

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 148–150.

<sup>2</sup> Ghiffari Lubabah Raynaldo, "Poin-poin Penting Inpres 1 Tahun 2025, Dasar Aturan Efisiensi Anggaran Rp 306 T," Merdeka.com, 12 Februari 2025.

keuangan publik, efisiensi merupakan salah satu prinsip utama dalam penggunaan anggaran negara guna mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas.<sup>3</sup> Namun demikian, persoalan hukum mulai muncul ketika implementasi kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan atau pembatasan anggaran di sektor-sektor strategis yang secara hukum telah dijamin oleh undang-undang, salah satunya adalah sektor pendidikan tinggi.

Sektor pendidikan tinggi di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Lebih lanjut, pengaturan mengenai pendanaan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia utama sumber pembiayaan guna menjamin keberlangsungan sistem pendidikan.<sup>4</sup> Dengan demikian, secara yuridis, sektor pendidikan tinggi memiliki perlindungan hukum yang kuat dan tidak dapat diperlakukan sebagai sektor yang dapat dikurangi anggarannya secara bebas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hak konstitusional warga negara.

Ketegangan normatif mulai terlihat ketika kebijakan efisiensi anggaran yang bersifat administratif berpotensi mengurangi alokasi dana pendidikan tinggi yang telah dijamin oleh undang-undang. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan yuridis mendasar mengenai apakah kebijakan yang bersumber dari Instruksi Presiden dapat membatasi atau bahkan melemahkan pelaksanaan norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pertanyaan ini menjadi penting karena dalam sistem hukum Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap kebijakan pemerintah harus tunduk pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak boleh terjadi kontradiksi antara kebijakan

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), 4–6.

<sup>4</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.

administratif dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya berhenti pada aspek tujuan kebijakan, tetapi harus dilanjutkan pada pengujian kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Dalam kerangka inilah, analisis yuridis menjadi relevan untuk menilai apakah kebijakan efisiensi anggaran tersebut masih berada dalam koridor hukum yang benar atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menuntut adanya pemahaman terhadap hubungan antara berbagai jenis norma hukum dalam suatu sistem yang terstruktur, sehingga dapat diketahui batas-batas kewenangan dari masing-masing produk hukum. Dengan demikian, sebelum masuk pada pembahasan mengenai konflik norma secara lebih mendalam, penting untuk terlebih dahulu memahami bagaimana kedudukan Instruksi Presiden dan Undang-Undang dalam sistem hierarki hukum, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori jenjang norma atau *Stufenbau des Recht*

Setelah memahami kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berada di bawah undang-undang, maka untuk memperjelas hubungan antar norma hukum tersebut diperlukan suatu kerangka teoretis yang mampu menjelaskan struktur dan hirarki dalam sistem hukum. Dalam hal ini, teori jenjang norma (*Stufenbau*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjadi sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis. Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara bertingkat, di mana setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada puncaknya terdapat norma dasar (*grundnorm*) sebagai sumber legitimasi tertinggi.<sup>6</sup> Dengan demikian, suatu norma hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu bergantung pada kesesuaiannya dengan norma di atasnya.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 29–31.

<sup>6</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight, 2nd ed. (Berkeley: University of California Press, 2017), 193–195.

Teori Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky yang mengelompokkan norma hukum ke dalam beberapa tingkatan yang lebih konkret, yaitu mulai dari norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*), aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*formell gesetz*), hingga peraturan pelaksana (*verordnung* dan *autonome satzung*).<sup>7</sup> Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengelompokan ini dapat dipadankan dengan struktur peraturan perundang-undangan yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, diikuti oleh undang-undang, dan kemudian peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga kebijakan administratif seperti Instruksi Presiden. Dengan demikian, secara teoretis dapat ditegaskan bahwa Instruksi Presiden tidak memiliki kedudukan untuk mengesampingkan atau mengubah norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka hubungan antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi harus ditempatkan dalam hubungan subordinatif, di mana Inpres sebagai norma yang lebih rendah wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sebagai norma yang lebih tinggi.<sup>8</sup> Konsekuensinya, apabila dalam implementasinya kebijakan efisiensi anggaran justru mengurangi jaminan negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksesuaian secara yuridis. Dengan kata lain, validitas kebijakan tersebut menjadi dipertanyakan karena tidak sejalan dengan norma yang menjadi dasar legitimasinya.

Prinsip ini kemudian diperkuat dengan berlakunya asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila terjadi

---

<sup>7</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre* (Einsiedeln: Benziger, 1948), 31.

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 141–143.

pertentangan.<sup>9</sup> Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang bertujuan menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, apabila kebijakan efisiensi anggaran yang bersumber dari Instruksi Presiden terbukti bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, maka secara hukum yang harus diutamakan adalah ketentuan dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Instruksi Presiden tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan pengurangan anggaran pendidikan apabila hal tersebut berimplikasi pada terganggunya hak atas pendidikan yang telah dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, berdasarkan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengesampingkan atau membatasi pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Konsekuensinya, setiap bentuk efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak atas pendidikan atau menghambat penyelenggaraan pendidikan tinggi bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan secara yuridis tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, melalui pendekatan teori jenjang norma dan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, dapat dibangun suatu argumen yuridis bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Analisis ini menjadi landasan penting sebelum masuk pada pembahasan empiris mengenai dampak kebijakan tersebut di sektor pendidikan tinggi. Hal ini karena suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari segi tujuan dan manfaatnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan struktur hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan konflik norma yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam bidang pendidikan.

---

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 56–59.

Melanjutkan kerangka teoretis yang telah dibangun sebelumnya, maka tahap berikutnya adalah menguji secara langsung kemungkinan terjadinya konflik norma antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pengujian ini menjadi penting karena meskipun secara formal Instruksi Presiden dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan administratif untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi langsung terhadap sektor pendidikan yang secara yuridis telah mendapatkan jaminan perlindungan dari undang-undang. Oleh karena itu, analisis tidak lagi berhenti pada aspek kedudukan norma, tetapi masuk pada substansi dan dampak implementasi kebijakan tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, berkeadilan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>10</sup> Ketentuan ini tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan mengandung konsekuensi yuridis bahwa negara wajib menyediakan dukungan pendanaan yang memadai guna memastikan keberlangsungan sistem pendidikan tinggi. Bahkan, pengaturan mengenai pembiayaan pendidikan dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pendanaan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian integral dari pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang berimplikasi pada pengurangan anggaran pendidikan harus diuji secara ketat, karena berpotensi mengganggu pelaksanaan kewajiban negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan melalui Instruksi Presiden sering kali diwujudkan dalam bentuk pemangkasan atau rasionalisasi belanja pada berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*

<sup>11</sup> Amar Muhammad Iqbal, “*Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya?*,” Kompas.com, 13 Februari 2025.

Dalam praktiknya, efisiensi ini dapat berdampak pada penundaan pembangunan fasilitas pendidikan, pengurangan program akademik, hingga keterbatasan dukungan terhadap kegiatan mahasiswa dan penelitian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif efisiensi anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan negara, namun implementasinya dapat menimbulkan dampak yang justru bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Dengan kata lain, terdapat potensi ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan dampak faktual yang ditimbulkan di lapangan.

Apabila kondisi tersebut dikaitkan dengan prinsip *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka menjadi jelas bahwa kebijakan yang bersumber dari Instruksi Presiden tidak dapat dibenarkan apabila bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.<sup>12</sup> Dalam hal ini, Undang-Undang Pendidikan Tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan secara tegas mengatur kewajiban negara dalam menjamin pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, setiap bentuk efisiensi anggaran yang berimplikasi pada menurunnya kualitas, akses, atau keberlangsungan pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun secara administratif kebijakan efisiensi anggaran sah untuk dilaksanakan, namun secara yuridis kebijakan tersebut menjadi bermasalah apabila tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang.

Konflik norma ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada efektivitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang secara hukum tidak selaras dengan norma yang lebih tinggi cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan masyarakat sebagai subjek yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>13</sup> Dalam konteks pendidikan tinggi, ketidaksesuaian ini dapat mengakibatkan terganggunya proses akademik,

---

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 56–59.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 165–167.



menurunnya kualitas lulusan, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dalam konteks ini tidak hanya bermasalah secara yuridis, tetapi juga kurang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan.

Dengan demikian, melalui analisis konflik antara Instruksi Presiden dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji kembali, khususnya dalam hal implementasinya di sektor pendidikan tinggi. Hal ini karena kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan kewajiban negara yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sekaligus menimbulkan dampak negatif terhadap penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dalam menerapkan efisiensi anggaran, sehingga tidak mengorbankan sektor yang secara hukum dan substansi memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa.

Selanjutnya untuk menganalisis normatif yang telah menunjukkan adanya potensi konflik antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis dampak nyata dari implementasi kebijakan efisiensi anggaran tersebut, khususnya dalam sektor pendidikan tinggi. Pendekatan ini penting untuk menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya bersifat teoritis atau normatif, melainkan telah memiliki implikasi konkret di lapangan yang dapat diukur melalui berbagai data empiris, baik dari pemberitaan media maupun hasil penelitian ilmiah.

Dalam praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran telah menimbulkan berbagai dampak yang secara langsung dirasakan oleh institusi pendidikan tinggi. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terganggunya program-program akademik dan kegiatan pendukung pendidikan. Hal ini terlihat dari adanya laporan bahwa sejumlah perguruan tinggi mengalami keterbatasan dalam menjalankan program pengiriman mahasiswa, baik untuk kegiatan

akademik, pertukaran pelajar, maupun kegiatan pengembangan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menyentuh langsung pada kualitas pengalaman akademik mahasiswa sebagai subjek utama dalam sistem pendidikan tinggi. Selain itu, pembatasan anggaran juga berimplikasi pada berkurangnya dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sejatinya merupakan bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>14</sup>

Kemudian, dampak efisiensi anggaran juga terlihat pada aspek pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa proyek pembangunan infrastruktur pendidikan mengalami penyesuaian bahkan pemangkasan anggaran, sehingga berpotensi menghambat peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.<sup>15</sup> Padahal, keberadaan fasilitas yang memadai merupakan salah satu indikator penting dalam menjamin mutu pendidikan tinggi. Ketika pembangunan fasilitas terhambat, maka secara tidak langsung hal tersebut akan memengaruhi kualitas proses pembelajaran serta daya saing perguruan tinggi itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan efisiensi yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas justru berpotensi menimbulkan efek kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Selain itu, dari perspektif yang lebih luas, efisiensi anggaran juga berpotensi memengaruhi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran dapat mendorong perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan alternatif, yang dalam beberapa kasus berimplikasi pada peningkatan beban biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup> Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan yang menjadi

---

<sup>14</sup> Kaha Kornelis, “Rektor Undana: Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Pengiriman Mahasiswa,” Antara NTT, 14 Februari 2025

<sup>15</sup> Redaktur, “Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu IAIN Curup Mengalami Perubahan, Anggaran Dipangkas,” Nuansabengkulu.com, 23 Februari 2025.

<sup>16</sup> Girsang Vedro Imanuel, M. Rizky Yusrial, dan Antara, “Reaksi Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri atas Efisiensi Anggaran Pemerintah,” *Tempo Plus*, 15 Februari 2025.

dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila akses terhadap pendidikan semakin terbatas akibat faktor ekonomi, maka tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan sulit tercapai secara optimal.

Dari sisi kajian akademik, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penyerapan anggaran pendidikan sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan kecukupan alokasi dana yang tersedia. Ketika terjadi pengurangan atau ketidakpastian anggaran, maka efektivitas pelaksanaan program pendidikan cenderung menurun.<sup>17</sup> Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas, terutama apabila tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan karakteristik sektor yang terdampak. Dalam konteks pendidikan tinggi, yang memiliki kebutuhan jangka panjang dan kompleks, kebijakan efisiensi yang bersifat pemangkasan justru berpotensi mengganggu keberlanjutan program dan menurunkan kualitas output pendidikan.

Dari berbagai temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dalam implementasinya di sektor pendidikan tinggi cenderung menimbulkan lebih banyak dampak negatif dibandingkan manfaat yang diharapkan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan tersebut tidak efektif, baik dari segi pencapaian tujuan pendidikan maupun dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis empiris ini tidak hanya memperkuat temuan normatif sebelumnya, tetapi juga menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak mengorbankan sektor pendidikan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, baik melalui pendekatan normatif maupun empiris, dapat ditegaskan bahwa kebijakan

---

<sup>17</sup> Kuntadi dan D. Rosdiana, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 2 (2022): 142–152.

efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Secara yuridis, Instruksi Presiden sebagai produk kebijakan administratif tidak memiliki kedudukan untuk membatasi, mengurangi, atau menggeser norma yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam perspektif teori jenjang norma (*Stufenbau des Recht*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky, setiap norma yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, apabila implementasi kebijakan efisiensi anggaran berimplikasi pada berkurangnya jaminan negara terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka secara konseptual kebijakan tersebut telah menyimpang dari prinsip dasar sistem hukum itu sendiri.

Dengan berlakunya asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka setiap bentuk kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dalam aspek yang bertentangan tersebut. Dalam konteks ini, pengurangan atau pembatasan anggaran pendidikan tinggi yang berdampak pada menurunnya akses, kualitas, maupun keberlangsungan pendidikan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena bertentangan dengan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, legitimasi kebijakan efisiensi anggaran menjadi lemah apabila dalam implementasinya justru mengabaikan atau bahkan melanggar norma hukum yang lebih tinggi yang seharusnya menjadi dasar pijakan utama.

Berbagai temuan menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga berdampak negatif terhadap efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pengurangan anggaran terbukti berimplikasi pada terhambatnya program akademik, terbatasnya kegiatan mahasiswa, tertundanya pembangunan fasilitas pendidikan, serta berkurangnya dukungan terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kebijakan yang pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi justru menghasilkan konsekuensi yang kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan pendidikan. Dengan kata lain, efisiensi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan karakteristik sektor pendidikan tidak hanya gagal mencapai efektivitas, tetapi juga berpotensi merusak sistem yang telah dibangun secara normatif oleh undang-undang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara tegas dan argumentatif bahwa kebijakan efisiensi anggaran dalam konteks pendidikan tinggi tidak hanya bermasalah dari segi hierarki hukum, tetapi juga tidak efektif dalam implementasinya. Kebijakan ini cenderung mengorbankan sektor strategis yang seharusnya menjadi prioritas negara, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak atas pendidikan. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan justifikasi untuk melakukan pengurangan anggaran secara indiscriminatif, khususnya pada sektor pendidikan tinggi yang memiliki peran fundamental dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka ini, diperlukan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut agar sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku serta tidak mengabaikan kepentingan publik yang lebih luas.

Jadi, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBN dalam Bidang Pendidikan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dapat peneliti simpulkan bahwa persoalan efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan tinggi bukan hanya sekadar persoalan teknis administrasi pemerintahan atau pengelolaan keuangan negara semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum, konstitusional, dan kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memang lahir dengan tujuan

untuk melakukan penghematan belanja negara, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Namun demikian, dalam implementasinya, kebijakan tersebut justru memunculkan berbagai persoalan yang berdampak secara langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peneliti memandang bahwa pendidikan tinggi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena pendidikan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai lembaga formal untuk melaksanakan proses pembelajaran akademik, tetapi juga menjadi sarana utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemampuan intelektual bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk karakter generasi muda, serta menciptakan kemajuan sosial dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, pendidikan tinggi tidak dapat dipandang sebagai sektor biasa yang dapat dikurangi anggarannya secara mudah demi kepentingan penghematan fiskal jangka pendek. Dalam konteks negara hukum dan negara kesejahteraan, pendidikan tinggi merupakan salah satu instrumen utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara formal memang merupakan produk kebijakan administratif yang sah karena dikeluarkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan anggaran negara. Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengarahkan jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa penggunaan keuangan negara dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Akan tetapi, menurut peneliti, kewenangan tersebut tetap memiliki batas-batas hukum yang harus dipatuhi. Dalam sistem hukum Indonesia yang

menganut prinsip negara hukum, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meskipun Presiden memiliki kewenangan administratif untuk mengeluarkan Instruksi Presiden, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang yang secara khusus mengatur bidang pendidikan tinggi.

Peneliti memahami bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi merupakan dasar hukum utama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Undang-undang tersebut secara tegas menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkualitas, berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Negara diwajibkan menyediakan pendanaan pendidikan tinggi, mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, serta menjamin kualitas pendidikan nasional. Dalam pandangan peneliti, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi bukan hanya urusan kelembagaan perguruan tinggi, melainkan bagian dari kewajiban negara yang harus dipenuhi secara serius dan berkesinambungan.

Persoalan mulai muncul ketika implementasi efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dilakukan dengan cara pengurangan atau pembatasan anggaran yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi. Berdasarkan berbagai data dan fakta yang dianalisis dalam penelitian ini, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya sejumlah kegiatan akademik, tertundanya pembangunan fasilitas pendidikan, pembatasan kegiatan mahasiswa, berkurangnya dukungan terhadap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta munculnya kekhawatiran mengenai menurunnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam pandangan peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak lagi hanya menyentuh aspek administratif pengelolaan

keuangan negara, tetapi telah memengaruhi substansi penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri.

Peneliti menilai bahwa efisiensi pada dasarnya merupakan prinsip yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Negara memang perlu memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara hemat, tidak boros, dan tepat sasaran. Akan tetapi, menurut peneliti, efisiensi tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai upaya pengurangan belanja negara. Efisiensi seharusnya dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, tujuan utama efisiensi seharusnya bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh sebab itu, apabila kebijakan efisiensi justru menimbulkan penurunan kualitas pendidikan, menghambat kegiatan akademik, dan mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, maka kebijakan tersebut dapat dinilai tidak mencapai efektivitas yang sesungguhnya.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti melihat bahwa pendidikan tinggi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor administratif lainnya karena pendidikan tinggi berkaitan langsung dengan pembangunan jangka panjang bangsa. Dampak dari pendidikan tidak dapat dilihat secara instan, melainkan baru akan terlihat dalam jangka waktu panjang melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tanpa mempertimbangkan karakteristik pendidikan tinggi berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan manfaat penghematan yang diperoleh negara dalam jangka pendek. Menurut peneliti, pengurangan dukungan terhadap pendidikan tinggi sesungguhnya sama dengan mengurangi investasi negara terhadap masa depan bangsa itu sendiri.

Peneliti juga memahami bahwa dalam negara hukum, setiap kebijakan pemerintah harus selalu mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak



dasar warga negara. Pendidikan merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Dalam konteks ini, peneliti memandang bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berkurangnya kualitas dan akses pendidikan tinggi berpotensi bertentangan dengan semangat perlindungan hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh sebab itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat diterapkan secara indiskriminatif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *Stufenbau des Recht* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk menganalisis hubungan antara Instruksi Presiden dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Teori tersebut menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan susunan norma yang bertingkat, di mana norma yang lebih rendah harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Berdasarkan teori ini, Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Instruksi Presiden. Oleh karena itu, Instruksi Presiden tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau membatasi kewajiban negara yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi.<sup>18</sup>

Menurut peneliti, teori *Stufenbau* sangat relevan digunakan dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bahwa keberlakuan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh siapa yang membuatnya, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, apabila implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 justru menyebabkan terganggunya pemenuhan kewajiban negara terhadap pendidikan tinggi, maka secara teoritis kebijakan tersebut dapat dinilai tidak

---

<sup>18</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm, 155.

sejalan dengan prinsip dasar sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pandangan peneliti, teori *Stufenbau* memberikan dasar argumentatif yang kuat bahwa setiap kebijakan administratif pemerintah harus tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Selain teori *Stufenbau*, peneliti juga menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* untuk memperkuat analisis mengenai hubungan antara Instruksi Presiden dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Asas ini menegaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi kedudukannya harus diutamakan apabila terjadi pertentangan dengan peraturan yang lebih rendah.<sup>19</sup> Dalam konteks penelitian ini, Undang-Undang Pendidikan Tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Instruksi Presiden, sehingga ketentuan dalam undang-undang harus menjadi dasar utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, menurut peneliti, kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat dibenarkan apabila implementasinya justru mengurangi substansi kewajiban negara terhadap pendidikan tinggi.

Peneliti juga menemukan bahwa dampak kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga nyata dirasakan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi. Berdasarkan berbagai informasi dan data yang dianalisis dalam penelitian ini, sejumlah perguruan tinggi mengalami keterbatasan dalam melaksanakan program-program akademik akibat adanya pembatasan anggaran. Selain itu, pembangunan fasilitas pendidikan mengalami penundaan dan penyesuaian, kegiatan mahasiswa menjadi terbatas, serta dukungan terhadap penelitian dan pengembangan akademik mengalami pengurangan. Dalam pandangan peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Peneliti berpandangan bahwa apabila kondisi ini terus berlangsung, maka kualitas pendidikan tinggi di Indonesia berpotensi mengalami penurunan

---

<sup>19</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, edisi revisi, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), 41-43.

secara perlahan. Berkurangnya dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian dapat menyebabkan menurunnya kualitas lulusan perguruan tinggi serta melemahkan daya saing pendidikan nasional di tingkat global. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut tentu akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, menurut peneliti, kebijakan efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif dan proporsional agar tidak mengorbankan sektor pendidikan tinggi yang memiliki peran fundamental dalam pembangunan bangsa.

Selanjutnya, peneliti menilai bahwa pendidikan tinggi tidak seharusnya diposisikan sebagai beban pengeluaran negara yang harus ditekan demi kepentingan efisiensi fiskal. Pendidikan tinggi seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang negara untuk membangun masa depan bangsa. Negara-negara maju mampu berkembang karena menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Oleh sebab itu, menurut peneliti, Indonesia juga seharusnya menempatkan pendidikan tinggi sebagai sektor strategis yang harus dilindungi dan diperkuat, bukan justru menjadi salah satu sektor yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memang memiliki tujuan administratif yang baik, yaitu menciptakan penghematan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Akan tetapi, dalam implementasinya pada sektor pendidikan tinggi, kebijakan tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang tidak dapat diabaikan. Secara yuridis, kebijakan ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi karena pelaksanaannya dapat mengurangi pemenuhan kewajiban negara terhadap pendidikan tinggi. Secara teoritis, kebijakan ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan teori *Stufenbau* Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta asas *lex superior derogat legi inferiori*. Sementara itu, secara empiris, kebijakan efisiensi anggaran menunjukkan dampak yang kurang efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi

karena menimbulkan hambatan terhadap kegiatan akademik, penelitian, pembangunan fasilitas pendidikan, dan akses pendidikan masyarakat.

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus tetap ditempatkan sebagai prioritas utama negara dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan efisiensi fiskal jangka pendek. Efisiensi anggaran memang penting dalam tata kelola pemerintahan, tetapi pelaksanaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip hukum, perlindungan hak atas pendidikan, serta keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, menurut peneliti, kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 perlu dievaluasi kembali agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta tetap sejalan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

## **2. Analisis Pandangan *Maslahah Mursalah* terhadap Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025**

Konsep *masalah* dalam Islam merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kajian *ushul fiqh* yang berorientasi pada terwujudnya kebaikan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia secara menyeluruh. Secara terminologis, *masalah* dipahami sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat dan kebaikan serta mampu mencegah atau menolak terjadinya kerusakan (*mafsadat*). Para ulama menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam tidak pernah terlepas dari tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, sehingga hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat.<sup>20</sup> Dalam hal ini, *masalah* tidak hanya dimaknai sebagai manfaat yang bersifat material, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual yang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia.

Konsep *masalah* memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam yang dikenal dengan istilah *maqashid al-shari'ah*. Tujuan ini

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

menekankan pentingnya menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan dapat dikatakan selaras dengan prinsip masalah apabila mampu menjaga dan mendukung keberlangsungan lima aspek tersebut. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan akal (*hifz al-‘aql*), yang menjadi salah satu pilar utama dalam maqashid al-shari‘ah.<sup>21</sup> Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak merusak tujuan dasar syariat tersebut.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, konsep masalah kemudian melahirkan pendekatan *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil khusus dalam Al-Qur‘an maupun Hadis, tetapi tidak pula bertentangan dengan keduanya. Konsep ini digunakan oleh para ulama sebagai metode ijtihad untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum utama. *Maslahah mursalah* memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang kebijakan publik dan tata kelola negara. Namun demikian, penggunaannya tetap dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, seperti harus bersifat nyata, rasional, menyangkut kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.<sup>22</sup>

Dalam konteks kebijakan publik modern, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pendekatan *maslahah mursalah* menjadi relevan untuk digunakan sebagai alat analisis. Kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara, sehingga secara teoritis dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan apabila mampu menghindarkan pemborosan dan mengoptimalkan pemanfaatan

---

<sup>21</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, jilid II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t., 1997), 8–10.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

sumber daya.<sup>23</sup> Dalam perspektif masalah, langkah efisiensi seperti ini dapat dipandang sebagai upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat.

Namun demikian, penilaian terhadap kebijakan tersebut tidak dapat berhenti pada tujuan formalnya saja, melainkan harus melihat dampak nyata yang ditimbulkan dalam implementasinya. *Maslahah mursalah* menuntut agar suatu kebijakan benar-benar menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, apabila kebijakan efisiensi anggaran tersebut justru berdampak negatif terhadap sektor-sektor penting seperti pendidikan, misalnya dengan menghambat akses pendidikan, mengurangi kualitas pembelajaran, atau membatasi pengembangan sumber daya manusia, maka kebijakan tersebut dapat dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip masalah.<sup>24</sup> Hal ini karena dampak tersebut berpotensi mengganggu pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat.

Dengan demikian, konsep masalah dalam Islam memberikan kerangka dasar untuk menilai apakah suatu kebijakan publik benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat secara luas atau tidak. Dalam hal ini, *maslahah mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi terhadap kebijakan yang dianggap bermanfaat, tetapi juga sebagai alat kritik terhadap kebijakan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan.<sup>25</sup> Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan efisiensi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari sisi administratif atau ekonomi semata, melainkan juga harus mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Dengan demikian, *maslahah mursalah* berfungsi sebagai kerangka normatif dan evaluatif yang penting dalam menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan adanya kritik konstruktif terhadap

---

<sup>23</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 183.

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 75.

<sup>25</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Publik Negara," *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 215–230.

kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, khususnya dalam kaitannya dengan pendidikan tinggi, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adil dan bermanfaat secara substantif bagi masyarakat.

Konsep *masalah mursalah* dalam kajian hukum Islam merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Secara terminologis, *masalah mursalah* diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang mendukung ataupun menolaknya, tetapi tetap sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang tanpa keluar dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam syariat.<sup>26</sup> Dengan demikian, *masalah mursalah* menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern.

Penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus memenuhi kriteria tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Kemaslahatan yang dijadikan dasar harus bersifat nyata dan dapat dibuktikan secara rasional, bukan sekadar asumsi atau dugaan semata. Selain itu, kemaslahatan tersebut harus bersifat umum, yakni menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu. Di samping itu, masalah tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, maupun prinsip dasar syariat Islam.<sup>27</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun memberikan ruang fleksibilitas, *masalah mursalah* tetap berada dalam koridor yang ketat agar tidak disalahgunakan dalam penetapan hukum.

Dalam konteks kehidupan bernegara, *masalah mursalah* memiliki peran penting dalam menilai berbagai kebijakan publik yang tidak secara langsung diatur dalam sumber hukum Islam. Salah satu contohnya adalah kebijakan

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017–1018.

efisiensi anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan tersebut merupakan produk kebijakan negara yang lahir dari kebutuhan untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien. Dalam perspektif *masalah mursalah*, kebijakan semacam ini pada dasarnya dapat dibenarkan selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti menghindari pemborosan dan meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran negara.<sup>28</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang bagi kebijakan administratif modern, selama tetap berorientasi pada kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Namun demikian, analisis dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* tidak hanya berhenti pada tujuan formal kebijakan, melainkan juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan dalam implementasinya. Suatu kebijakan dapat dianggap sesuai dengan prinsip *masalah* apabila benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran perlu diuji secara kritis, apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas atau justru menimbulkan dampak negatif, khususnya dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan.<sup>29</sup> Jika kebijakan tersebut menyebabkan penurunan kualitas pendidikan atau menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, maka hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*.

Dengan demikian, *masalah mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi terhadap kebijakan negara, tetapi juga sebagai alat evaluasi kritis terhadap kebijakan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *masalah mursalah* digunakan untuk menilai kebijakan efisiensi anggaran sebagai suatu bentuk *ijtihad* negara dalam mengatur keuangan publik. Penilaian tersebut berfokus pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu

---

<sup>28</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 183.

<sup>29</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 75.



menghadirkan kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, serta apakah kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>30</sup>

Prinsip *tartib al-awlawiyyat* dalam perspektif *masalah mursalah* merupakan konsep fundamental yang menekankan bahwa setiap kebijakan atau keputusan harus disusun berdasarkan skala prioritas kemaslahatan, yakni dengan mendahulukan kepentingan yang paling esensial dibandingkan dengan kepentingan yang bersifat pelengkap. Dalam kerangka ini, para ulama ushul fiqh membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *daruriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier), di mana *daruriyat* merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan agama, sehingga tidak boleh diabaikan dalam kondisi apa pun.<sup>31</sup> Konsep ini berangkat dari pemikiran para ulama klasik seperti Abu Ishaq al-Shatibi yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*) adalah menjaga lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berada dalam kategori *daruriyat*.<sup>32</sup>

Dalam konteks kehidupan modern, pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan penjagaan akal (*hifz al-‘aql*), sehingga menempatkannya pada posisi yang sangat strategis dalam struktur kemaslahatan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membentuk kualitas sumber daya manusia dan peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam perspektif *masalah mursalah*, pendidikan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang bersifat *daruriyat* atau setidaknya mendekati tingkat tersebut, karena tanpa pendidikan yang layak, keberlangsungan fungsi akal manusia akan mengalami degradasi yang pada akhirnya berdampak pada kerusakan sosial yang lebih luas.<sup>33</sup> Hal ini sejalan

---

<sup>30</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “Masalah Mursalah dalam Kebijakan Publik Negara,” *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 215–230.

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345–352.

<sup>32</sup> Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), 8–10.

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 75.

dengan pandangan bahwa segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan, baik dari sisi anggaran maupun implementasinya.

Sementara itu, kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya merupakan instrumen administratif yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara agar lebih efektif dan tidak terjadi pemborosan. Dalam kerangka *masalah mursalah*, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*), namun sifatnya lebih kepada penunjang sistem tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga posisinya berada pada tingkat *hajiyyat*. Artinya, efisiensi anggaran memang penting untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan fiskal negara, tetapi ia tidak boleh mengorbankan kebutuhan yang bersifat primer seperti pendidikan.<sup>34</sup>

Implikasi dari prinsip *tartib al-awlawiyyat* dalam analisis kebijakan ini menjadi sangat penting ketika kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap sektor pendidikan. Apabila efisiensi tersebut menyebabkan berkurangnya akses mahasiswa terhadap pendidikan, menurunnya kualitas pembelajaran, atau terhambatnya pengembangan akademik, maka secara prinsip telah terjadi ketidakseimbangan dalam skala prioritas kemaslahatan. Dalam kondisi ini, kebijakan yang seharusnya berada pada level *hajiyyat* justru mengintervensi dan bahkan mengorbankan aspek *daruriyat*, yang dalam teori *maqashid al-shariah* merupakan pelanggaran terhadap tujuan utama syariat itu sendiri.<sup>35</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penerapan kebijakan efisiensi anggaran harus tetap mempertimbangkan prinsip prioritas kemaslahatan secara proporsional. Kebijakan tersebut tidak dapat dijalankan secara absolut tanpa melihat dampaknya terhadap sektor-sektor yang bersifat fundamental seperti pendidikan. Dalam perspektif *masalah mursalah*, suatu kebijakan hanya

---

<sup>34</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017–1018.

dapat dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai syariat apabila mampu menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar tanpa mengorbankan kemaslahatan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>36</sup> Oleh karena itu, jika efisiensi anggaran dalam implementasinya justru merugikan sektor pendidikan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip *tartib al-awlawiyyat* dan perlu dilakukan peninjauan ulang agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan yang benar.

Analisis kebijakan efisiensi anggaran dalam perspektif *masalah mursalah* harus dimulai dari pemahaman bahwa setiap kebijakan publik pada dasarnya ditujukan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan maupun pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara normatif memiliki tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara agar tidak terjadi pemborosan serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki nilai guna yang maksimal. Dalam kerangka *masalah mursalah*, tujuan ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan, karena berkaitan dengan upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu unsur penting dalam *maqashid al-shariah*.<sup>37</sup>

Namun demikian, dalam pendekatan *masalah mursalah*, suatu kebijakan tidak cukup hanya dinilai dari tujuan normatifnya, melainkan juga harus dianalisis dari dampak riil yang ditimbulkannya di tengah masyarakat. Hal ini karena *masalah mursalah* mensyaratkan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan hukum atau kebijakan harus bersifat nyata (*haqiqiyyah*), umum (*'ammah*), dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>38</sup> Dengan demikian, meskipun efisiensi anggaran secara teoritis dapat membawa manfaat berupa penghematan dan peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara, kebijakan tersebut tetap harus diuji apakah

---

<sup>36</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2017), 164–166.

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345–347.

benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang konkret atau justru menimbulkan dampak negatif terhadap sektor-sektor vital.

Dalam konteks ini, sektor pendidikan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai apakah kebijakan efisiensi anggaran tersebut sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*. Pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga dan mengembangkan akal manusia (*hifz al-'aql*), sehingga segala kebijakan yang berdampak pada sektor ini harus mendapatkan perhatian khusus. Apabila kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya akses mahasiswa terhadap pendidikan, seperti terbatasnya program akademik, pengurangan fasilitas, atau meningkatnya beban biaya pendidikan secara tidak langsung, maka hal tersebut menunjukkan adanya potensi *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.<sup>39</sup> Dalam perspektif *masalah mursalah*, kondisi seperti ini menjadi indikator bahwa kebijakan yang semula bertujuan menghadirkan kemaslahatan justru berpotensi menyimpang dari tujuan syariat.

Penurunan kualitas pendidikan sebagai dampak dari efisiensi anggaran juga merupakan persoalan yang serius dalam analisis ini. Kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup kualitas tenaga pengajar, penelitian, serta pengembangan akademik secara keseluruhan. Ketika efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya dukungan terhadap aspek-aspek tersebut, maka secara tidak langsung kebijakan tersebut telah melemahkan fungsi pendidikan sebagai pilar utama pembangunan manusia. Dalam kerangka *masalah mursalah*, hal ini tidak dapat dibenarkan apabila kemaslahatan yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan.<sup>40</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya dapat dikategorikan sebagai *masalah* apabila implementasinya tidak mengganggu sektor-sektor fundamental seperti pendidikan. Sebaliknya,

---

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 75–76.

<sup>40</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

apabila kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif seperti menghambat akses mahasiswa, menurunkan kualitas pendidikan, atau mempersempit kesempatan belajar, maka kebijakan tersebut cenderung mengarah pada *mafsadah*. Oleh karena itu, dalam perspektif *masalah mursalah*, evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan mudarat yang ditimbulkan, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sejalan dengan tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>41</sup>

Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan dapat dianalisis secara lebih konkret melalui berbagai fenomena empiris yang menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan program pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam praktiknya tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan program akademik. Beberapa laporan menunjukkan adanya pengurangan atau penyesuaian program pendidikan tertentu sebagai bagian dari langkah efisiensi, yang pada akhirnya berpotensi membatasi ruang pengembangan akademik bagi mahasiswa.<sup>42</sup> Kondisi ini menandakan bahwa kebijakan yang bersifat fiskal dapat merembet pada aspek substansial pendidikan, sehingga perlu dianalisis secara hati-hati dalam perspektif kemaslahatan.

Selain itu, dampak efisiensi anggaran juga terlihat pada terhambatnya mobilitas akademik mahasiswa, seperti pengiriman mahasiswa ke luar daerah atau luar negeri dalam rangka pertukaran pelajar, penelitian, maupun kegiatan akademik lainnya. Beberapa pernyataan dari pihak perguruan tinggi menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran memengaruhi kemampuan institusi dalam mendukung kegiatan tersebut.<sup>43</sup> Padahal, mobilitas akademik

---

<sup>41</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2017), 164–166.

<sup>42</sup> Amar Muhammad Iqbal, “Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya?”, Kompas.com, 13 Februari 2025.

<sup>43</sup> Kaha Kornelis, “Rektor Undana: Efisiensi Anggaran Mempengaruhi Pengiriman Mahasiswa”, Antara NTT, 14 Februari 2025.

merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan wawasan mahasiswa. Dalam konteks ini, pembatasan tersebut tidak hanya berdampak pada individu mahasiswa, tetapi juga pada kualitas institusi pendidikan secara keseluruhan.

Dampak lainnya yang tidak kalah signifikan adalah terhambatnya pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan. Infrastruktur pendidikan seperti gedung kuliah, laboratorium, dan sarana pendukung lainnya merupakan elemen penting dalam menunjang proses pembelajaran yang optimal. Namun, adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan beberapa proyek pembangunan mengalami penyesuaian bahkan pemangkasan anggaran, sehingga berpotensi menghambat peningkatan kualitas layanan pendidikan.<sup>44</sup> Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga pada pengembangan jangka panjang sektor pendidikan.

Di samping itu, terdapat pula potensi meningkatnya beban biaya pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, keterbatasan anggaran dapat mendorong institusi pendidikan untuk mencari sumber pendanaan alternatif, yang dalam beberapa kasus dapat berimplikasi pada peningkatan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Kondisi ini tentu berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.<sup>45</sup> Dengan demikian, efisiensi anggaran yang tidak dikelola secara proporsional dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan.

Dalam perspektif *masalah mursalah*, seluruh dampak tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap sektor pendidikan, yang berkaitan langsung dengan penjagaan akal (*hifz al-'aql*). Dalam teori *maqashid al-shariah*, aspek ini termasuk dalam kategori yang sangat penting karena berhubungan dengan

---

<sup>44</sup> Redaktur, "Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu IAIN Curup Mengalami Perubahan, Anggaran Dipangkas", Nuansabengkulu.com, 23 Februari 2025.

<sup>45</sup> Girsang Vedro Imanuel, M. Rizky Yusrial, dan Antara, "Reaksi Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri atas Efisiensi Anggaran Pemerintah", Tempo, 15 Februari 2025.

pengembangan intelektual dan keberlangsungan peradaban manusia. Oleh karena itu, apabila dampak kebijakan tersebut secara nyata mengganggu akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan, maka hal ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang ringan, melainkan menyentuh aspek fundamental dalam struktur kemaslahatan Islam.<sup>46</sup>

Analisis kebijakan efisiensi anggaran dalam perspektif *masalah mursalah* yang dipadukan dengan prinsip *tartib al-awlawiyyat* merupakan tahap paling krusial dalam penelitian ini, karena pada bagian inilah penilaian normatif dan empiris terhadap kebijakan negara dilakukan secara komprehensif. Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya memiliki tujuan yang sah dan rasional, yaitu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara serta mencegah pemborosan dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam kerangka *masalah mursalah*, tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan karena berorientasi pada penguatan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien dan akuntabel, yang secara tidak langsung mendukung kesejahteraan masyarakat luas.<sup>47</sup> Namun demikian, dalam teori *masalah mursalah*, suatu kebijakan tidak cukup dinilai hanya dari tujuan awalnya, melainkan harus diuji berdasarkan dampak nyata yang ditimbulkan dalam praktiknya.

Dalam konteks ini, langkah pertama dalam analisis adalah menilai apakah kebijakan efisiensi anggaran benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Jika efisiensi tersebut mampu meningkatkan efektivitas anggaran tanpa mengganggu sektor-sektor vital, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *masalah*. Akan tetapi, apabila dalam implementasinya efisiensi tersebut justru berdampak negatif terhadap sektor penting seperti pendidikan, maka kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah*. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar dalam ushul fiqh yang menegaskan bahwa kemaslahatan harus bersifat nyata dan tidak boleh

---

<sup>46</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 75.

<sup>47</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

bertentangan dengan tujuan utama syariat.<sup>48</sup> Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan ini harus berbasis pada realitas empiris, bukan hanya pada asumsi normatif.

Langkah kedua adalah menguji kebijakan tersebut dengan menggunakan prinsip *tartib al-awlawiyyat* atau skala prioritas kemaslahatan. Dalam teori ini, setiap kebijakan harus mempertimbangkan hirarki kebutuhan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Pendidikan sebagai bagian dari penjagaan akal (*hifz al-'aql*) menempati posisi yang sangat penting dalam struktur kemaslahatan, sehingga termasuk dalam kategori *daruriyat* atau mendekatinya. Sementara itu, efisiensi anggaran merupakan instrumen administratif yang lebih tepat dikategorikan sebagai *hajiyyat*, karena berfungsi sebagai penunjang dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>49</sup> Oleh karena itu, apabila kebijakan efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas sektor-sektor yang tidak esensial, maka hal tersebut masih dapat dibenarkan dalam perspektif *masalah mursalah*. Namun, apabila efisiensi tersebut justru menyasar sektor pendidikan yang bersifat fundamental, maka hal ini menjadi problematis karena bertentangan dengan prinsip prioritas kemaslahatan.

Dalam kondisi di mana kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan program pendidikan, terhambatnya mobilitas akademik mahasiswa, penurunan kualitas pembelajaran, atau terbatasnya fasilitas pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut telah melampaui batas yang dibenarkan dalam kerangka *masalah mursalah*. Hal ini karena kebijakan yang berada pada level *hajiyyat* justru mengorbankan aspek *daruriyat*, yang dalam teori *maqashid al-shariah* tidak diperkenankan. Prinsip *tartib al-awlawiyyat* secara tegas mengharuskan bahwa kemaslahatan yang lebih tinggi harus didahulukan dan dilindungi dari potensi kerusakan yang disebabkan oleh kebijakan yang berada pada tingkat yang lebih rendah.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 345–347.

<sup>49</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 75–76.

<sup>50</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8–10.



Dengan demikian, kesimpulan logis dari analisis ini adalah bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* apabila implementasinya tidak mengorbankan sektor pendidikan. Sebaliknya, apabila efisiensi tersebut berdampak pada terganggunya akses, kualitas, dan keberlangsungan pendidikan, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penerapan kebijakan publik agar tujuan efisiensi tetap dapat dicapai tanpa mengabaikan prioritas utama dalam struktur kemaslahatan, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan sektor pendidikan sebagai bagian dari penjagaan akal manusia.<sup>51</sup>

Berdasarkan analisis diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *masalah mursalah*, negara memiliki legitimasi untuk menetapkan kebijakan publik selama kebijakan tersebut bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah*, karena bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta mencegah pemborosan anggaran. Dalam kerangka ini, efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) yang diakui sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Namun demikian, penerapan kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip *tartib al-awlawiyyat*, yaitu keharusan untuk menempatkan kemaslahatan berdasarkan skala prioritas. Dalam hal ini, pendidikan memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan penjagaan akal (*hifz al-'aql*), sehingga termasuk dalam kategori *daruriyat* atau mendekati tingkat tersebut dalam konteks kehidupan modern. Oleh karena itu, pendidikan harus ditempatkan sebagai sektor prioritas yang tidak boleh dikorbankan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

---

<sup>51</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2017), 164–166.

Dengan demikian, meskipun efisiensi anggaran dapat dipandang sebagai kebijakan yang sah dan membawa kemaslahatan, implementasinya harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor fundamental, khususnya pendidikan. Apabila kebijakan efisiensi anggaran justru mengganggu akses, menurunkan kualitas, atau menghambat keberlangsungan pendidikan, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* karena telah mengorbankan kemaslahatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila efisiensi anggaran dilakukan tanpa merusak sektor pendidikan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilaksanakan secara absolut tanpa mempertimbangkan skala prioritas kemaslahatan. Pendidikan sebagai sektor yang bersifat esensial harus tetap dijaga dan diprioritaskan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi masyarakat secara luas, sehingga perlu kita semua ingat bahwa setiap kebijakan yang berpotensi menurunkan kualitas dan akses pendidikan tinggi harus dipertimbangkan secara cermat agar tidak menimbulkan mafsadah jangka panjang.

Jadi, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai pandangan *masalah mursalah* terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dapat peneliti simpulkan bahwa persoalan efisiensi anggaran dalam perspektif hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan administratif negara dengan perlindungan terhadap kemaslahatan masyarakat secara luas. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada dasarnya lahir dari kebutuhan pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih efektif, efisien, dan tidak berlebihan dalam penggunaan anggaran. Negara memang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap

pengeluaran anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan yang dapat merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, secara normatif kebijakan efisiensi anggaran dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal negara dan menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Namun demikian, menurut peneliti dalam perspektif *masalah mursalah* suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari tujuan formal yang ingin dicapai, melainkan juga harus dilihat dari dampak nyata yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam menegaskan bahwa kemaslahatan harus bersifat nyata, umum, dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, kebijakan efisiensi anggaran tidak cukup hanya dipahami sebagai kebijakan penghematan negara, tetapi juga harus dianalisis apakah implementasinya benar-benar menghasilkan kemanfaatan atau justru menimbulkan kerusakan terhadap sektor-sektor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya sektor pendidikan tinggi. Dalam pandangan peneliti, titik utama persoalan dalam penelitian ini bukan terletak pada tujuan efisiensi itu sendiri, melainkan pada dampak implementasinya terhadap keberlangsungan pendidikan tinggi di Indonesia.

Peneliti memandang bahwa pendidikan memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam karena pendidikan berkaitan langsung dengan penjagaan akal manusia atau *hifz al-‘aql*. Dalam teori *maqashid al-shari‘ah*, penjagaan akal merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus dilindungi dan diprioritaskan keberlangsungannya. Pendidikan bukan hanya sarana memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam membentuk kualitas manusia, meningkatkan kemampuan berpikir, membangun moralitas sosial, serta menciptakan kemajuan peradaban. Oleh karena itu, menurut peneliti, segala bentuk kebijakan publik yang menyangkut pendidikan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan yang dapat berdampak jangka panjang terhadap masyarakat dan masa depan bangsa.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memang pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran negara dan mencegah pemborosan dalam penggunaan keuangan publik. Secara teoritis, tujuan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan karena berkaitan dengan upaya menjaga harta negara atau *hifz al-mal*. Islam memang mengajarkan pentingnya pengelolaan harta secara bijaksana dan melarang pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Oleh sebab itu, peneliti memahami bahwa secara konseptual efisiensi anggaran bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Islam. Akan tetapi, menurut peneliti, kebijakan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan dampak implementasinya di lapangan.

Peneliti melihat bahwa dalam praktiknya, kebijakan efisiensi anggaran justru berdampak terhadap berbagai aspek penting dalam pendidikan tinggi. Berdasarkan data dan fakta yang dianalisis dalam penelitian ini, kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya sejumlah program akademik, terbatasnya mobilitas mahasiswa dalam kegiatan pertukaran pelajar dan penelitian, tertundanya pembangunan fasilitas pendidikan, berkurangnya dukungan terhadap kegiatan akademik dan penelitian, hingga munculnya kekhawatiran mengenai menurunnya kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Dalam pandangan peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi efisiensi anggaran telah menyentuh sektor yang sangat fundamental dalam struktur kemaslahatan Islam.

Peneliti memahami bahwa dalam teori *maslahah mursalah*, suatu kebijakan harus selalu diukur berdasarkan keseimbangan antara manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Apabila manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada kerusakan yang muncul, maka kebijakan tersebut dapat diterima sebagai bentuk kemaslahatan. Akan tetapi, apabila kerusakan yang ditimbulkan justru lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh, maka kebijakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam perspektif syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melihat bahwa dampak efisiensi anggaran terhadap

pendidikan tinggi menunjukkan adanya potensi mafsadah yang cukup serius karena menyangkut keberlangsungan pendidikan, kualitas akademik, dan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Menurut peneliti, persoalan ini menjadi semakin penting karena pendidikan tinggi bukan hanya menyangkut kepentingan individu mahasiswa semata, tetapi juga menyangkut masa depan bangsa secara keseluruhan. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, menghasilkan penelitian ilmiah, mengembangkan inovasi, serta membangun kemajuan sosial masyarakat. Oleh karena itu, apabila kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan melemahnya kualitas pendidikan tinggi, maka dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi pembangunan nasional dalam jangka panjang. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan untuk menghadirkan kemaslahatan justru berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Peneliti juga memahami bahwa dalam Islam, kebijakan publik tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan administratif negara, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan demi kepentingan publik, namun kewenangan tersebut harus dijalankan dalam kerangka kemaslahatan. Dalam konteks ini, peneliti menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran seharusnya dilakukan secara selektif dan proporsional dengan mempertimbangkan sektor-sektor mana yang dapat dikurangi tanpa mengganggu kebutuhan fundamental masyarakat. Menurut peneliti, pendidikan tinggi seharusnya ditempatkan sebagai sektor prioritas yang harus dilindungi, bukan justru menjadi salah satu sektor yang terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip *tartib al-awlawiyyat* atau skala prioritas kemaslahatan sebagai dasar utama dalam menganalisis kebijakan efisiensi anggaran. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam

menetapkan kebijakan, pemerintah harus mendahulukan kemaslahatan yang lebih penting dibandingkan kemaslahatan yang tingkatannya lebih rendah. Dalam teori *maqashid al-shari'ah*, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. *Daruriyat* merupakan kebutuhan primer yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia, *hajiyyat* merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi mendukung dan mempermudah kehidupan, sedangkan *tahsiniyat* merupakan kebutuhan pelengkap yang bersifat penyempurna.

Menurut peneliti, pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam struktur kemaslahatan karena berkaitan langsung dengan penjagaan akal manusia. Oleh sebab itu, pendidikan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *daruriyat* atau setidaknya mendekati tingkat tersebut dalam konteks kehidupan modern. Sementara itu, efisiensi anggaran lebih tepat ditempatkan pada tingkat *hajiyyat* karena berfungsi sebagai instrumen administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam pandangan peneliti, perbedaan tingkatan ini menjadi sangat penting karena prinsip *tartib al-awlawiyyat* menegaskan bahwa kemaslahatan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak boleh mengorbankan kemaslahatan yang lebih tinggi.

Berdasarkan prinsip tersebut, peneliti menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran menjadi problematis ketika implementasinya mulai mengganggu sektor pendidikan tinggi. Dalam teori *maqashid al-shari'ah*, tidak dibenarkan apabila kebijakan yang berada pada tingkat *hajiyyat* justru merusak sektor yang bersifat *daruriyat*. Oleh sebab itu, ketika efisiensi anggaran menyebabkan berkurangnya kualitas pendidikan, terbatasnya akses mahasiswa terhadap kegiatan akademik, atau menurunnya dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi, maka kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip *tartib al-awlawiyyat* dalam Islam.

Peneliti juga memandang bahwa dampak efisiensi anggaran terhadap pendidikan tinggi bukan hanya persoalan teknis pengurangan anggaran, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan sosial. Pendidikan merupakan sarana utama masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperbaiki

kondisi sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, apabila kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan meningkatnya beban pendidikan atau mempersempit akses kelompok masyarakat tertentu terhadap pendidikan tinggi, maka hal tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar. Dalam perspektif *masalah mursalah*, kondisi seperti ini tentu bertentangan dengan tujuan syariat yang menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peneliti memahami bahwa pendidikan tinggi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan peradaban manusia. Perguruan tinggi bukan hanya tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pusat pengembangan intelektual, penelitian, inovasi, dan pembentukan karakter generasi muda. Oleh sebab itu, pengurangan dukungan terhadap pendidikan tinggi sesungguhnya bukan hanya berdampak terhadap institusi pendidikan semata, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pembangunan bangsa dalam jangka panjang. Dalam pandangan peneliti, negara seharusnya memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang yang harus diperkuat, bukan sekadar sektor pengeluaran yang dapat dikurangi demi kepentingan efisiensi fiskal jangka pendek.

Peneliti juga melihat bahwa dalam perspektif Islam, suatu kebijakan publik harus selalu diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang luas dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan. Prinsip ini ditegaskan dalam kaidah fiqh yang menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan dan dicegah sedini mungkin. Oleh sebab itu, menurut peneliti, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya diterapkan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, khususnya terhadap sektor pendidikan tinggi yang berkaitan langsung dengan pembangunan intelektual bangsa.

Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada dasarnya dapat dipahami sebagai kebijakan yang memiliki tujuan kemaslahatan karena bertujuan menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan negara dan mencegah pemborosan anggaran. Akan tetapi, dalam

implementasinya terhadap sektor pendidikan tinggi, kebijakan tersebut menunjukkan berbagai dampak yang berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti terganggunya akses pendidikan, menurunnya kualitas pendidikan, terbatasnya pengembangan akademik, serta berkurangnya dukungan terhadap pembangunan pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif *masalah mursalah* dan prinsip *tartib al-awlawiyyat*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi efisiensi anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan Islam karena kebijakan yang berada pada tingkat *hajiyat* justru berdampak terhadap sektor pendidikan yang berada pada tingkat *daruriyat*. Oleh karena itu, menurut peneliti, efisiensi anggaran tidak boleh diterapkan secara absolut tanpa mempertimbangkan skala prioritas kemaslahatan. Pendidikan harus tetap ditempatkan sebagai sektor prioritas yang wajib dijaga dan dilindungi karena berkaitan langsung dengan penjaan akal manusia dan masa depan bangsa.

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* apabila implementasinya tetap menjaga keberlangsungan pendidikan dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap sektor pendidikan tinggi. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut justru mengurangi kualitas, akses, dan keberlanjutan pendidikan, maka kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama syariat Islam yang menekankan pentingnya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi masyarakat.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian



*jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-Nisa ayat 59)<sup>52</sup>*

Selain itu, prinsip menghindari kerusakan ditegaskan dalam kaidah yang bersumber dari hadis yaitu sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah)<sup>53</sup>*

Dalam Surah An-Nisa ayat 59, memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, namun tetap mengembalikan segala persoalan kepada nilai-nilai syariat apabila terjadi perbedaan dan persoalan dalam pelaksanaannya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan terhadap pemerintah harus tetap berada dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Selain itu, prinsip menghindari kerusakan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, yaitu *“la darara wa la dirara”* yang berarti tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan tinggi yang memiliki peran fundamental dalam pembangunan bangsa dan penjagaan akal manusia.

Oleh karena itu, peneliti berpandangan bahwa efisiensi anggaran harus diposisikan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara, bukan sebagai alat untuk mengurangi komitmen negara terhadap pendidikan tinggi. Apabila efisiensi dilakukan dengan tetap menjaga keseimbangan antara

---

<sup>52</sup> Al-Qur'an, Surah. An-Nisa ayat 4:59.5

<sup>53</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2018), no. 2341.

kepentingan fiskal dan kemaslahatan pendidikan, maka kebijakan tersebut dapat dinilai sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*. Namun sebaliknya, apabila pelaksanaannya justru mengarah pada pengurangan dukungan terhadap pendidikan tinggi secara signifikan, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali agar tidak menimbulkan mafsadah jangka panjang bagi masyarakat dan masa depan bangsa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam pelaksanaan APBN, khususnya pada sektor Pendidikan Tinggi menimbulkan problematika normatif, karena sebagai aturan di bawah undang-undang, tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam teori Stufenbau Hans Kelsen dan Hans Nawiasky serta asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, jika efisiensi anggaran berdampak pada penurunan pembiayaan, akses, dan kualitas pendidikan tinggi, maka kebijakan tersebut tidak sesuai secara yuridis dan tidak efektif dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Dalam pandangan *Maslahah Mursalah*, efisiensi anggaran dapat dibenarkan jika membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat. Namun, jika berdampak negatif pada pendidikan tinggi, kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, karena pendidikan sebagai bagian dari penjagaan akal (*hifz al-'aql*) dan termasuk kebutuhan primer (*daruriyat*) yang harus diprioritaskan dan tidak boleh dikorbankan. Dalam kerangka *tartib al-awlawiyyat* (skala prioritas), kepentingan sekunder seperti efisiensi tidak boleh mengorbankan sektor primer. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi yang mengganggu akses, kualitas, dan keberlangsungan pendidikan tinggi dinilai tidak sejalan dengan prinsip *Maslahah Mursalah*.

## B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah khususnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 harus tetap berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dan tidak mengabaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Efisiensi perlu dilakukan secara selektif dan proporsional dengan menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama, serta memastikan tidak menurunkan kualitas, menghambat akses, atau mengganggu keberlangsungan pendidikan tinggi. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan fiskal, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan efisiensi anggaran secara lebih mendalam dan luas di berbagai sektor, tidak hanya pendidikan tinggi, serta menggunakan metode empiris untuk memperoleh data lapangan yang lebih konkret. Selain itu, kajian juga perlu diperkaya dengan pendekatan interdisipliner (hukum, ekonomi, dan kebijakan publik) serta analisis berbasis *maqashid al-shariah* atau teori hukum lainnya agar menghasilkan kontribusi ilmiah yang lebih relevan dan komprehensif terhadap dinamika kebijakan publik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN HADIS

Al-Albani, *Shahih wa Dha'if Sunan Ibnu Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1997.

Al-Quran, *Syaamil Quran Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Jakarta 2007.

Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2018.

### BUKU

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Al-Shatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. 2 vols. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr, 1986.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Auda, Jasser. *Reforming Muslim Thought*. London: Palgrave Macmillan, 2018.
- Bastian. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Syariah dan Hukum*. Curup: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2023.
- Farida, Indrati Maria dan Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hadjon, Philipus M., et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hashim, Kamali Mohammad, *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld, 2017.
- Hidayat, Abdillah Rahmat. *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Freedom, Equality and Justice in Islam*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld, 2017.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. Translated by Max Knight. 2nd ed. Berkeley: University of California Press, 2017.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2019.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Manan, Bagir, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2018.
- Manan, Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Manan, Bagir, *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Manan, Bagir, *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mubyarto dan Hamid Suandi Edy, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Mubyarto, dan Edy Suandi Hamid, *Meningkatkan Efisiensi Nasional*. Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Mudzhar, M, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Nawiasky, Hans, *Allgemeine Rechtslehre*. Einsiedeln: Benziger, 1948.
- OECD. *Education at a Glance 2021*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- OECD. *Public Sector Efficiency: A Comparative Analysis*. Paris: OECD Publishing, 2016.
- Rahman, Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2015.
- Rahman, Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Unpad Press, 2015.
- Sadikin, Fransiska Xaverius. *Tip dan Trik: Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*. Yogyakarta, 2005.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.



- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suparmoko. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Sutrisno, Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Syamsi, Ibnu. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Syamsi, Ibnu. *Sistem dan Prosedur Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Tilaar, H. A. R. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2019.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1966.
- World Bank. *Improving Public Sector Efficiency*. Washington, DC: World Bank, 2017.
- World Bank. *Spending Smarter: Improving Education Financing in Indonesia*. Washington, DC: World Bank, 2020.
- Xaverius Sadikin, Fransiska. *Tip dan Trik, Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, dan Profitabilitas*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

## JURNAL

- Abdussalam, A., dan A. Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi *Maslahah Mursalah*." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 145–147. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.
- Asiyah, Nur, dan Abdul Ghofur. "Kontribusi Metode *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Malik." *Jurnal Walisongo* 27, no. 1 (2017): 69. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.
- C., Kuntadi dan D. Rosdiana. "Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan." *JEMSI* 4, no. 2 (2022): 142–152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2>.
- Et, al Fitria. "Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 147–161. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.27598>.
- Ihsan, Gufron, *Efisiensi Anggaran Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 Terhadap Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara*, *Journal Interpretasi Hukum*, 6(2), (2025), <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.328-339>
- H., S. Rasya, dan I. Triadi. "Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2330>.
- Isnu Harjo Prayitno dan Giovani Muslihul Aqqad, *Konstitusi Sebagai Batas Diskresi Fiskal Presiden: Telaah Normatif Atas Inpres Nomor 1 Tahun 2025*, *Journal Ilmu Hukum*, 8(2), (2025), <https://doi.org/10.32493/rjih.v8i2.56540>
- Quddus, Muh. Syah, et al. "A Legal Analysis of the Opportunities and Challenges of Implementing the Presidential Instruction." *Neo Journal*

*of Economy and Social Humanities* 4, no. 2 (2025): 191–208.  
<https://doi.org/10.56403/nejesh.v4i2.259>.

Satriadi, S., Ansar, L., & Hasmiyati, H. Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 3(2), (2025), 83–91, <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/152/139>

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Publik Negara.” *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020): 215–230.  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.2.6333>.

Z., A Masruchi. “Hukum Islam: *Maslahah Mursalah* Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab.” *Moderasi* 3, no. 1 (2023): 108–112.  
<https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/44>.

## ARTIKEL / BERITA

Budiawan, Sidik A, Nurul Intan. “Efisiensi Anggaran Mengancam Hilangnya Mimpi ‘*World Class University*’ di Perguruan Tinggi.” *Kompas.id*, 11 Maret 2025.

Jayani, Dwi Hadya, “Efisiensi Anggaran Berdampak pada Perguruan Tinggi: Pemangkasan Listrik, Air, hingga Kegiatan Mahasiswa,” *Kompas.com*, 24 Februari 2025.

Hari, Mukti Akbar, “Geger Surat Edaran Universitas Mataram Terdampak Efisiensi, Anggaran Remunerasi Dosen dan Pegawai Cuma Cukup Sampai Juni 2025,” *Ayo Indonesia*, 27 Februari 2025.

Hidayatulloh, Ndaru, “Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres.” *Hukumonline.com*, 27 Oktober 2023.

- Khoiri, Ahmad. "Efisiensi Anggaran: Aktualisasi Pancasila." *Harakatuna.com*, 27 Januari 2025.
- Kornelis, Kaha. "Rektor Undana: Efisiensi Anggaran, Mempengaruhi Pengiriman Mahasiswa" *Antara NTT*, 14 Februari 2025.
- Iqbal, Amar Muhammad, "Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya?," *Kompas.com*, 13 Februari 2025.
- Munawaroh, Nafiatul. "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis." *Hukumonline.com*, June 20, 2024.
- Prima, Siti Nurhidayah. "Atur Efisiensi Anggaran, Begini Isi Inpres No. 1 Tahun 2025." *Ketikmedia.com*, Februari 10, 2025.
- Raynaldo, Ghiffari Lubabah. "Poin-Poin Penting Inpres 1 Tahun 2025, Dasar Aturan Efisiensi Anggaran Rp 306 T." *Merdeka.com*, February 12, 2025.
- Redaktur, "Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu IAIN Curup Mengalami Perubahan, Anggaran Dipangkas", *Nuansabengkulu.com*, 23 Februari 2025.
- Silfia, Imamatul, "Sri Mulyani lakukan efisiensi dana transfer ke daerah Rp50,59 triliun," *Antara Lampung*, 6 Februari 2025.
- Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. "Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya." *DetikBali*, December 13, 2022.
- Sumarwoto. "Efisiensi Belum Berimplikasi ke UKT Unsoed." *Antara Jateng*, 14 Februari 2025.
- Imanuel, Girsang Vedro, M. Rizky Yusrial, dan Antara. "Reaksi Sejumlah Perguruan Tinggi Negeri atas Efisiensi Anggaran Pemerintah" *Tempo Plus*, 15 Februari 2025.

## WEB

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “analisis,” diakses 08 Januari 2026 pukul 22.37, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efisiensi>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “efisiensi,” diakses pada 08 Januari 2026 pukul 22.19, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “instruksi,” diakses 08 Januari 2026 pukul 22.56, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/instruksi>

Universitas Brawijaya. “Metode Penelitian.” n.d.

## DOKUMEN PEMERINTAH

*Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.*

*Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19.*

*Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.*

*Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.*

*Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.*

*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.*

*Teori dan Politik Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2).*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2022.*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.*

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**IAIN CURUP**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 27 Tahun 2025

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. David Aprizon Putra, S.H., M.H NIP.19900405 201903 1 013
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 197301132023212001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Citra Amelia

NIM : 22671010

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2025 Dalam Bidang Pendidikan Ditinjau Dari UU No.12 Tahun 2012 Perspektif Masalah Mursalah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 02 Desember 2025

Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.  
 NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119  
email stamcurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: 153/In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2025

Pada hari ini **Kamis** tanggal **09** bulan **Oktober** tahun **2025** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Citra Amelia, 22671010  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Judul : Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah berdasarkan  
Inpres No 1 tahun 2025 dalam Bidang Pendidikan  
Ditinjau dari UU No 12 Tahun 2012 Perspektif Masalah  
Mursalah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Aulia Tri Satrianti  
Penguji I : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
Penguji II : Sri Wihidayati, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Latar belakang tambahkan penjelasan dampak efisiensi anggaran Kampus IAIN Curup fokus hanya di P.T, tambahkan pasal efisiensi anggaran dan konsistensi Penulisan. Dit-sein/palakat
2. Tambahkan sumber yang jelas terutama di data statistik langka...
3. Ditambah hukum Primer hanya Peraturan Perundang-undangan saja diuraikan Al-quran & Sunnah hanya ditulis judul besar saja.
4. Data yang digunakan harus Valid.
5. Pelajari kerangka teori yang akan digunakan.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Citra Amelia dinyatakan Layak/Didak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2025. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 09 Oktober 2025

Moderator,

Aulia Tri Satrianti

Penguji I

David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
NIP.

Penguji II

Sri Wihidayati, M.H.  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                     |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA                | : Citra Amelia                                                                                                                                                                                             |
| NIM                 | : 22611010                                                                                                                                                                                                 |
| PROGRAM STUDI       | : Hukum Tata Negara (HTN)                                                                                                                                                                                  |
| FAKULTAS            | : Syariah dan Ekonomi Islam                                                                                                                                                                                |
| DOSEN PEMBIMBING I  | : David Aprizon Putra, SH, MH.                                                                                                                                                                             |
| DOSEN PEMBIMBING II | : Sri Winidayati, M.H.I.                                                                                                                                                                                   |
| JUDUL SKRIPSI       | : Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan<br>Inpres No.1 Tahun 2015 tentang APBN dan APBD dalam<br>Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau dari UU No.12 Tahun 2012<br>dan Mahkamah Mursalah. |
| MULAI BIMBINGAN     | : 1 April 2026                                                                                                                                                                                             |
| AKHIR BIMBINGAN     | : 3 Juni 2026                                                                                                                                                                                              |

| NO  | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                   | PARAF<br>PEMBIMBING I |
|-----|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.  | 01-04-2026 | Revisi judul, tambahkan "Analisis Yuridis"         |                       |
| 2.  | 07-04-2026 | Acc Bab I, bimbingan Bab II                        |                       |
| 3.  | 13-04-2026 | Acc Bab II                                         |                       |
| 4.  | 20-04-2026 | Bimbingan Bab III, Revisi                          |                       |
| 5.  | 27-04-2026 | Acc Bab III                                        |                       |
| 6.  | 04-05-2026 | Bimbingan Bab IV, Revisi                           |                       |
| 7.  | 06-05-2026 | Revisi Bab IV                                      |                       |
| 8.  | 12-05-2026 | Revisi Bab IV, tambahkan analisis Perilaku diakhir |                       |
| 9.  | 18-05-2026 | Acc Bab IV                                         |                       |
| 10. | 26-05-2026 | Bab V, kesimpulan sesuaikan dengan isi bab IV      |                       |
| 11. | 03-06-2026 | Acc Skripsi                                        |                       |
| 12. |            |                                                    |                       |
| 13. |            |                                                    |                       |
| 14. |            |                                                    |                       |
| 15. |            |                                                    |                       |
| 16. |            |                                                    |                       |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

David Aprizon Putra, SH, MH.  
NIP.199009052019031013

CURUP, .....3 Juni.....2026  
PEMBIMBING II,

Sri Winidayati, M.H.I.  
NIP.197301132023212001

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

|                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAMA            | : Citra Amelia                                                                                                                                                                                     |
| NIM             | : 22671010                                                                                                                                                                                         |
| PROGRAM STUDI   | : Hukum Tata Negara (HTN)                                                                                                                                                                          |
| FAKULTAS        | : Syariah dan Ekonomi Islam                                                                                                                                                                        |
| PEMBIMBING I    | : David Aprizon Putra, S.H., M.H.                                                                                                                                                                  |
| PEMBIMBING II   | : Sri Wihidayati, M.H.I.                                                                                                                                                                           |
| JUDUL SKRIPSI   | : Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang APBN dan APBD dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri |
| MULAI BIMBINGAN | : 16 Januari 2026                                                                                                                                                                                  |
| AKHIR BIMBINGAN | : 12 Maret 2026                                                                                                                                                                                    |

| NO  | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                                                            | PARAF<br>PEMBIMBING II |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | 16-01-2026 | Acc Bab I                                                                                   |                        |
| 2.  | 19-01-2026 | Pada judul, Analisis Yuridis ditinjau                                                       |                        |
| 3.  | 23-01-2026 | Acc Bab II dan III                                                                          |                        |
| 4.  | 03-02-2026 | Tambahkan referensi dan buku pada bagian Sekunder, Masukkan Salinan Inpres No. 1 Tahun 2025 |                        |
| 5.  | 09-02-2026 | Revisi judul, tambahkan APBN dan APBD serta tambahkan Bidang Pendidikan Tinggi              |                        |
| 6.  | 13-02-2026 | Bab IV, bagian A dan B langsung jawaban bagian AB/RM 1 dan 2 tambahkan artikel pribadi      |                        |
| 7.  | 18-02-2026 | Pada bab IV, tambahkan ayat sebagai pendukung pada RM 2, pada analisa pribadi               |                        |
| 8.  | 26-02-2026 | Pada bagian kesimpulan, ditambahkan lagi dan jangan lebih dari 1 lembar                     |                        |
| 9.  | 03-03-2026 | Tambahkan abstrak, dan pada bab V kesimpulan tidak usah masukkan judul                      |                        |
| 10. | 12-03-2026 | Acc Skripsi                                                                                 |                        |
| 11. |            |                                                                                             |                        |
| 12. |            |                                                                                             |                        |
| 13. |            |                                                                                             |                        |
| 14. |            |                                                                                             |                        |
| 15. |            |                                                                                             |                        |
| 16. |            |                                                                                             |                        |

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

CURUP, 12 Maret 2026

PEMBIMBING I,

David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
NIP. 199004052019031013

PEMBIMBING II,

Sri Wihidayati, M.H.I.  
NIP. 197301132023212001

## BIODATA PENULIS



Citra Amelia adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari bapak Alm. Suhada dan ibu Emi Sudiani, sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Magelang Baru, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Oktober 2003. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 05 Lebong Sakti dan lulus pada tahun 2016. Melanjutkan ke SMPN 5 Bingin Kuning dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan ke SMAN 3 Lebong dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S-1) di Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Pada tahun 2026, penulis berhasil menyelesaikan studi dan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Efisiensi Anggaran Pemerintah Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Tentang APBN Dalam Bidang Pendidikan Tinggi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dan *Maslahah Mursalah*."